PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERMA NO 12 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA SURABAYA

Diajukan Kepada Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Filsafat Politik Islam

SKRIPSI:

Oleh :

Dian Wilujeng Yusvitasari

NIM: E04213019

PROGRAM STUDI FILSAFAT POLITIK ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Dian Wilujeng Yusvitasari

NIM : E040213019

Jurusan : Filsafat Politik Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Januari 2018

Saya yang menyatakan,

Dian Wilujeng Yusvitasari

NIM: E04213019

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Dian Wilujeng Yusvitasari telah dipertahankan di depan

Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 01 Februari 2018

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat

Dekan,

Dr. Muhid, M.Ag

NIP. 196810021993031002

Tim Penguji:

Ketua,

Holilah, S.Ag, M.Si

NIP. 197610182008012008

Sekertaris

Laili Bariroh, M.Si

NIP. 197711032009122002

Penguji I,

M. Anas Fakhruddin, S.Th.I, M.Si

NIP. 198202102009011007

Penguji II,

Zaky Ismail, M.Si

NIP. 198212302011011007

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Skripsi ini disusun oleh:

Nama :Dian Wilujeng Yusvitasari

NIM :E04213019

Judul :**Persepsi Masyarakat Terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Surabaya**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 18 Januari 2018

Pembimbing

Holilah, S.Ag, M.Si

NIP. 197610182008012008

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DIAN WILUJENG YUSVITASARI
NIM : E04213019
Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN dan FILSAFAT/FILSAFAT POLITIK ISLAM
E-mail address : dianwilujengyusvitasari@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERMA NO 12 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Februari 2018

Penulis

(dian wilujeng)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian lapangan yang berjudul persepsi masyarakat terhadap PERMA No. 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Kota Surabaya. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana presepsi masyarakat terhadap PERMA No.12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Kota Surabaya". Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap PERMA No. 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Kota Surabaya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan fakta yang diperoleh. Adapun objek penelitian ini adalah masyarakat pelanggar lalu lintas di Kota Surabaya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di kota surabaya yang menyatakan "Baik" sebesar 84,8% responden, yang menyatakan "Sangat baik" sebesar 14,2% responden, yang menyatakan "Tidak Baik" sebanyak 1% responden. Dan tidak satupun yang menyatakan "Sangat Tidak Baik"

Kata Kunci : Persepsi, Masyarakat Pelanggar Lalu Lintas, PERMA No. 12 Tahun 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

COVER DALAM ii

ABSTRAK iii

PENGESAHAN SKRIPSI iv

PERSETUJUAN PEMBIMBING v

PERNYATAAN KEASLIAN vi

MOTTO vii

HALAMAN PERSEMBAHAN viii

KATA PENGANTAR x

DAFTAR ISI xii

DAFTAR TABEL xvi

DAFTAR GAMBAR xviii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 12

C. Tujuan penelitian 13

D. Manfaat Penelitian 13

E. Batasan Penelitian 14

F. Definisi Operasional 14

G. Variabel Penelitian 15

H. Sistematika Pembahasan 16

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Persepsi Masyarakat Pelanggar Lalu Lintas

1. Persepsi 17

2. Masyarakat Pelanggar Lalu lintas 22

B. PERMA No 12 Tahun 2016. 24

C. Penelitian Terdahulu 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kerangka Berfikir 31

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 33

B. Obyek Penelitian

1. Populasi 34
2. Sampel 37

C. Jenis Data Dan Sumber Data 38

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi 40
2. Angket 40
3. Dokumentasi 42

E. Teknik Analisis Data 42

BAB IV : PENYAJIAN DATA

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 44

B. Karakteristik Responden 45

C. Penyajian Data Tentang Persepsi Masyarakat Terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Surabaya 47

1. Pengetahuan Masyarakat Terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Surabaya 48
2. Pemahaman Masyarakat Terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Surabaya 56
3. Evaluasi Masyarakat Terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Surabaya 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Penyajian Data Tentang Persepsi Masyarakat Terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Surabaya 70

D. Analisis Analisis Data Tentang Persepsi Masyarakat Terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas 76

1. Analisis Data Pengetahuan Masyarakat Terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Surabaya 77

2. Analisis Data Pemahaman Masyarakat Terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Surabaya 78

3. Analisis Data Penilaian Masyarakat Terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Surabaya 79

4. Analisis Data Persepsi Masyarakat Terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Surabaya 80

BAB V : PEMBAHASAN

1. Pengetahuan Masyarakat Terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Surabaya 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pemahaman Masyarakat Terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Surabaya 88
3. Penilaian Masyarakat Terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Surabaya 90

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan 93
B. Saran 95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Data Jenis Pelanggar Lalu Lintas Pada Tahun 2015-2016….....…...2

Tabel 1.2 : Peraturan Penindak Pelanggaran Lalu Lintas…….....4

Tabel 1.3 : Perbedaan Penyelesaian Perkara Pelanggar Lalu Lintas ..….....….....11

Tabel 1.4 : Variabel dan Indikator Variabel……...…….....15

Tabel 3.1 : Jumlah Populasi Berdasarkan Data Pelanggar Lalu Lintas Bulan September 2017 di Kota Surabaya…….....…….....34

Tabel 4.1 : Pengetahuan Masyarakat Terhadap PERMA Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Elektronik.....48

Tabel 4.2 : Pengetahuan masyarakat pelanggar lalu lintas terhadap prosedur penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas cukup dengan Melihat, Membayar, Mengambil (M3) 49

Tabel 4.3 : Sumber Informasi Tentang PERMA.....49

Tabel 4.4 : Sosialisasi PERMA.....50

Tabel 4.5 : Hasil Angket Indikator Pengetahuan Masyarakat Terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Surabaya ….....51

Tabel 4.6 : Tujuan PERMA Untuk Mengoptimalkan Penyelesaian dan Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.....56

Tabel 4.7 : PERMA No 12 Tahun 2016 merupakan penyelesaian perkara yang dilaksanakan secara sederhana dan cepat.....56

Tabel 4.8 : PERMA No 12 Tahun 2016 merupakan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dengan biaya ringan.....57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.9 : Tujuan PERMA No 12 Tahun 2016 agar penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas tidak memakan waktu banyak.....58

Tabel 4.10 : Hasil Angket Indikator Pemahaman Masyarakat Terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Surabaya.....59

Tabel 4.11 : Persepsi Masyarakat.....64

Tabel 4.12 : Tanggapan Masyarakat Tentang Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Secara Online Lebih Baik Dari Penyelesaian Pelanggaran Dengan Hadir Di Pengadilan.....64

Tabel 4.13 : Hasil Angket Indikator Evaluasi Masyarakat Terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Surabaya.....65

Tabel 4.14 : Hasil Angket Persepsi Masyarakat Terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Surabaya 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 : Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin…….. 45

Gambar 4.2 : Karakteristik Responden Berdasarkan Usia ……..…….....45

Gambar 4.3 : Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....46

Gambar 4.4 : Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan……....……...47

Gambar 5.1 : Jenis Pelanggaran Tilang ..……. …….....…..82

Gambar 5.2 : Pengetahuan Masyarakat Tentang PERMA……..…..83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Surabaya merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia dan juga menjadi ibukota di wilayah Provinsi Jawa Timur. Kepadatan penduduk serta mobilitas yang tinggi di kota Surabaya menyebabkan kota Surabaya tidak lepas dari masalah kemacetan. Kondisi tersebut memicu pengemudi kendaraan bermotor melanggar lalu lintas. Contohnya, mengemudi sambil menelepon, kendaraan berbelok tidak menyalakan lampu sein, mengemudikan kendaraan melawan arah, kendaraan tidak memiliki STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan pelanggaran-pelanggaran lainnya.

Pelanggaran lalu lintas sendiri adalah gerak kendaraan atau orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi, akan tetapi ia tidak mematuhi tata tertib lalu lintas. penindakan pelanggaran lalu lintas adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas terhadap pelanggarana Lalu Lintas.[1] Biasanya masyarakat yang melanggar lalu

[1] Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ("PP 80/2012")

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lintas akan diberikan sanksi tertentu, sanksi tersebut adalah berupa bukti pelanggaran.

Tilang adalah alat bukti pelanggaran tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dengan format tertentu yang ditetapkan.[2] Adapun tujuan diadakannya tilang ini adalah sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya kepadatan lalu lintas dan kecelakaaan lalu lintas, upaya perlindungan kepada pengguna jalan lainnya yang terganggu akibat adanya pelanggaran lalu lintas, untuk memberikan efek jera kepada pengguna jalan agar tidak mengulangi pelanggaran yang telah dilakukan serta membangun budaya tertib berlalu lintas.[3] Tilang dapat dilakukan oleh Polantas dengan menyita barang bukti pelanggaran berupa SIM (Surat Izin Mengemudi), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan), dan kendaraan bermotor.

Kota Surabaya merupakan salah satu kota dengan angka pelanggaran lalu lintas yang tinggi, Berikut merupakan data tentang jenis pelanggaran lalu lintas di kota Surabaya tahun 2015-2016:

Tabel 1.1
Data Jenis Pelanggar Lalu Lintas Pada Tahun 2015-2016 Di Kota Surabaya

NO.	U R A I A N			JUMLAH	KETERANGAN
		2015	2016		
1	JUMLAH GAR LANTAS	JAN sd DES	JAN sd SPT		Selama 2015

[2] Pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“PP 80/2012”)
[3] m.tribunnews.com, (Sabtu, 17 Desember 2016, 14.30)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	- TILANG	**227,445**	**234,527**	**461,972**	**Lembar Biru 577**
	- TEGURAN	**25,571**	**5,965**	**31,536**	**Lembar Merah 226.868**
2	JENIS PELANGGARAN	**253,016**	**240,492**	**493,508**	
	- MUATAN	923	1,178	**2,101**	**Selama 2016**
	- KECEPATAN	114	52	**166**	**Tilang Lembar Biru 301**
	- MARKA	16,668	15,684	**32,352**	**Tilang Lembar Merah 231.514**
	- LIGHT ON	4,989	4,371	**9,360**	
	- TNKB	828	741	**1,569**	
	- ROTATOR	68	1	**69**	
	-RAMBU RAMBU	45,784	56,023	**101,807**	
	- PERLENGKAPAN	4,866	5,025	**9,891**	
	- HELM	19,098	18,328	**37,426**	
	- TANPA STNK / KIR	12,877	15,553	**28,430**	
	- TANPA SIM	107,891	105,948	**213,839**	
	- LAIN LAIN	13,339	11,623	**24,962**	

Sumber Data: Polrestabes Surabaya

Tabel di atas menunjukkan bahwa jenis pelanggar lalu lintas pada tahun 2015-2016 di kota Surabaya yang paling banyak adalah pelanggaran tilang. Dapat dilihat pada tahun 2015 jumlah total tilang 227.445 dengan total penerima lembar biru 557 dan lembar merah 226.868. Kemudian pada tahun 2016 jumlah total tilang meningkat menjadi 234.527 dengan total penerima lembar biru 301 dan lembar merah 231.514. Ini artinya setiap minggu rata-rata PN Surabaya menangani sejumlah 4.800 - 4900 perkara tilang. Maka dapat disimpulkan bahwa dari sisi jumlah yang terlihat, tilang merupakan perkara besar yang ditangani oleh pengadilan negeri. Oleh karena itu, pada perkara tilanglah interaksi antara pengadilan dan masyarakat pencari keadilan paling banyak terjadi. Berikut beberapa peraturan yang berhubungan dengan pengaturan penindakan pelanggaran lalu lintas yang dapat ditelusuri:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.2

Peraturan Penindak Pelanggaran Lalu Lintas

	Undang-Undang
1	Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas
2	Jalan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	Peraturan Pemerintah
4	Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	SEMA/SK KMA/PERMA
5	SEMA No. 22 tahun 1983 Tentang Pidana Denda Dalam Perkara Cepat
6	SEMA No. 3 tahun 1989 Tentang Pidana Kurungan Dalam Perkara Lalu Lintas
7	SEMA No. 4 tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu
8	SEMA Nomor 66WK.MA.Y/IX2009 Tahun 2009 tentang Penggunaan Tilang Lama sebagai Alat Penindakan Perkara Pelanggran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
9	PERMA NO 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas
	KEPOLISIAN
9	Surat Keputusan Kepala Kepolisian No. Pol.: SKEP/443/IV/1998 tentang Buku Petunjuk Teknis tentang Penggunan Blanko Tilang
10	Surat Kepala Kepolisian Negara Nomor B/2098/VIII/2009 Tahun 2009 tentang Penggunaan Belangko Tilang Lama sebagai Alat Penindakan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	KEJAKSAAN
11	Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-416/E6/1994 Tahun 1994 tentang Penyelesaian Permasalahan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu
	KESEPAKATAN BERSAMA
12	Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tahun 1993 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu lintas Jalan Tertentu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel di atas menjelaskan landasan hukum tentang penindakan Pelanggaran lalu lintas yang sudah jelas tertulis dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang kemudian memiliki turunan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di turunkan lagi dalam PERMA No 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Kemudian punya turunan berupa Surat Kepala Kepolisian Negara Nomor B/2098/VIII/2009 Tahun 2009 tentang Penggunaan Belangko Tilang Lama sebagai Alat Penindakan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang diturunkan lagi berupa Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-416/E6/1994 Tahun 1994 tentang Penyelesaian Permasalahan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu. Dan yang terakhir berupa Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu.

Dalam UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Bab XIX mengenai Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 267 ayat (1) dan (2) mengatur proses penindakan pelanggaran yang melibatkan pengadilan melalui acara pemeriksaan cepat. Namun, dalam kelompok pengaturan tersebut, tidak terlihat adanya ketentuan yang jelas mengenai prosedur penanganan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara tilang di pengadilan. Pada bagian pengaturan tersebut lebih banyak mengenai pengenaan sanksi denda, penitipan denda dan jumlah yang harus dititipkan. Terkait dengan persidangan, ketentuan yang terdapat dalam bagian tersebut hanya menyangkut mengenai pemeriksaan cepat dan pemeriksaan tanpa kehadiran pelanggar.[4]

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Bab III mengenai tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan pada Pasal 29 ayat (1), (3) dan (4) pada bagian ketiga mengenai persidangan dan pembayaran denda pelanggaran. Namun peraturan ini tidak banyak mengatur mengenai pelaksanaan sidang. Hanya terdapat tiga ketentuan saja yang secara langsung berhubungan dengan prosedur pelaksanaan sidang, yaitu:[5]

- Penyerahan surat tilang dan alat bukti yang harus dilakukan dalam waktu paling lambat 14 hari sejak terjadinya pelanggaran
- Pelaksanaan sidang sesuai dengan hari sidang yang disebutkan dalam surat tilang
- Persidangan dapat dilakukan dengan atau tanpa kehadiran pelanggar atau kuasanya

[4] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
[5] Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prosedur penanganan terhadap perkara pelanggaran lalu lintas sebelumnya juga diatur dalam Surat Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu lintas Jalan Tertentu pada Bab IV tentang Prosedur Teknis Penindakan butir 7 yang ditandatangani pada 19 Juni 1993 mengenai Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang meliputi:[6]

1) Penyidik memberitahukan kepada pelanggar tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap ke Sidang Pengadilan;
2) Pelanggar dapat menunjuk seorang wakil yang disediakan oleh Kepolisian dengan Surat Tilang untuk mewakilinya di sidang Pengadilan;
3) Pelanggar atau wakilnya menerima putusan hakim;
4) Selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 214 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
5) Petugas Kejaksaan Negeri sebagai eksekutor memberitahukan dan menyerahkan lembar blanko tilang warna merah dan biru kepada BRI bahwa uang titipan atas nama pelanggar yang telah disetorkan, telah berubah menjadi uang denda dan biaya perkara agar disetorkan ke Kas Negara.

[6] Surat Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Tahun 1993 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu lintas Jalan Tertentu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prosedur pelaksanaan sidang tilang yang tersedia di website pengadilan negeri, secara umum ada empat tahapan yang dilalui pelanggar untuk menjalani proses persidangan tindak pelanggaran lalu lintas di pengadilan. Tahapan tersebut meliputi:[7]

1) Pendaftaran; proses pendaftaran dilakukan oleh pelanggar dengan menyerahkan relaas/ surat tilang berwarna merah melalui loket pendaftaran atau kepada petugas di ruang sidang. Kemudian petugas tersebut akan menyiapkan berkas sidang. Pelanggar akan mendapatkan nomor antrian atau langsung menuju ke antrian peserta sidang.
2) Pelaksanaan sidang; petugas pendaftar akan menyerahkan berkas sidang kepada hakim. Selanjutnya, pelanggar akan dipanggil untuk menghadap ke hakim. Hakim akan melakukan sidang. Hakim dapat memutus pelanggar untuk membayar denda sejumlah tertentu serta ongkos perkara.
3) Pembayaran denda; terhadap putusan tersebut, pelanggar akan melakukan pembayaran denda kepada petugas. Setelah itu, pelanggar menyerahkan bukti pembayaran kepada jaksa untuk melakukan eksekusi
4) Pengambilan barang bukti; jaksa akan mengembalikan barang bukti saat itu juga kepada pelanggar.

[7] Miko Ginting, dkk. 2015. *Standarisasi pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas di pengadilan negeri*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia), 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERMA adalah peraturan yang diputuskan oleh Mahkamah Agung (disingkat MA) adalah lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.[8]

Namun sejak disahkannya PERMA No 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, dan mulai diterapkan sejak 3 februari 2017. Maka prosedur penyelesaian perkara tilang yang deskriptif di atas sudah tidak berlaku lagi. Hal tersebut tercantum dalam bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat (2) yang isinya bahwa Penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi.[9] Intinya, pelanggar lalu lintas tidak perlu menghadiri sidang di pengadilan negeri, cukup mengikuti sidang melalui laman resmi pengadilan (sidang online) pada hari dan waktu yang telah ditentukan, kemudian membayar denda melalui bank yang ditujukan pula.

[8] http://id.m.wikipedia.org/wiki/mahkamah_agung_republik_indonesia
[9] Peraturan Mahkamah Agung No 12 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, Pasal 1 ayat 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam PERMA NO 12 tahun 2016 tentang tata cara perkara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas Bab IV tahapan persidangan Pasal 7 ayat (1-4) mengenai persidangan saat ini dilakukan secara online, artinya pelanggar tidak perlu datang ke pengadilan cukup meilhat website yang sudah disediakan oleh pengadilan negeri Surabaya:[10]

- Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar.
- Hakim mengeluarkan penetapan / putusan berisi besaran denda yang di ucapkan pada hari sidang yang ditentukan pada pukul 08.00 waktu setempat.
- Penetapan / putusan denda diumumkan melalui laman resmi dan papan pengumuman pengadilan pada hari itu juga.
- Bagi yang keberatan dengan adanya penetapan / putusan perampasan kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga.

Kemudian pada Pasal 8 dijelaskan Panitera Muda Pidana menugaskan petugas mempublikasikan daftar nama pelanggar, sangkaan pelanggaran, penetapan denda pelanggaran, dan nama Hakim serta panitera pengganti dengan mengunggah pada laman resmi Pengadilan dan papan pengumuman pada hari itu juga. Kemudian setelah melihat jumlah denda yang tertera di website, pelanggar melakukan pembayaran ke rekening yang sudah disediakan oleh kejaksaan.

[10] Ibid, Pasal 7 ayat 1-4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya pada Bab V tahapan setelah persidangan pasal 9 adalah Pelaksanaan putusan dalam perkara pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh jaksa. Yang disusul juga dengan pembayaran denda serta pengambilan barang bukti pasal 10 ayat (1) dan (2) yakni Pelanggar membayar denda secara tunai atau elektronik ke rekening kejaksaan, Pelanggar mengambil barang bukti kepada Jaksa selaku eksekutor di kantor kejaksaan dengan menunjukkan bukti pembayaran denda.

Adapun tabel dibawah ini akan menjelaskan perbedaan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dengan slip merah (sidang) antara sebelum adanya kebijakan PERMA No 12 Tahun 2016 tentang tata

Tabel 1.3
Perbedaan Penyelesaian Perkara Pelanggar Lalu Lintas

PERBEDAAN PENYELESAIAN PERKARA PELANGGAR LALU LINTAS DENGAN SIDANG	
SEBELUM ADANYA PERMA NO 12 TAHUN 2016	SESUDAH ADANYA PERMA NO 12 TAHUN 2016
- Pelanggar pergi ke pengadilan negeri yang ditunjuk dan mencari papan yang memuat nomor sidangnya dan kalau bisa mencatat. (nomor sidang sangat penting, biasanya pada papan pengumuman, pelanggar dapat menemukan di bagian mana pelanggar tertilang).	- Tidak perlu pergi ke pengadilan. Cukup melihat website yang sudah disediakan oleh pengadilan negeri Surabaya: a)www.pnsurabayakota.go.id/tilangweb b) www.kejari-surabaya.go.id c) www.kejari-tanjungperak.go.id Sidang diadakan setiap hari jumat jam 08.00 WIB wilayah kejaksaan negeri Surabaya. Dan setiap Senin jam 08.00 WIB wilayah kejaksaan Tanjung Perak Surabaya.
- Pelanggar mencari ruang sidang yang sama dengan nomor yang didapat.	- Panitera Muda Pidana menugaskan petugas mempublikasikan daftar nama pelanggar, sangkaan pelanggaran, penetapan denda pelanggaran, dan nama Hakim serta panitera pengganti dengan mengunggah pada laman resmi Pengadilan dan papan pengumuman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	pada hari itu juga.
- Ketika sidang dimulai, hakim ketua akan membacakan tata tertib sidang. Setelah itu, akan dibacakan nomor urut sidang. Setelah dibacakan, anda akan duduk di kursi depan hakim sebagai terdakwa, disana anda akan diberi pilihan, memilih hukuman kurungan atau denda.	- Kemudian setelah melihat jumlah denda yang tertera di website, pelanggar melakukan pembayaran ke rekening yang sudah disediakan oleh kejaksaan. (1)No Rek. BRI 2030.01.000109.30.8 an Tilang Kejari Surabaya (2) No Rek. BRI 0172.01.001870.30.4 an BPN 031 Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya.
- Pelanggar pergi ke loket untuk membayar sekaligus mengambil SIM atau STNK yang disita.	Pelanggar mengambil barang bukti kepada Jaksa selaku eksekutor di kantor kejaksaan dengan menunjukkan bukti pembayaran denda.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tentang penyelesaian perkara sidang tilang yang semakin maju dengan adanya teknologi canggih, sehingga membuat masyarakat pelanggar lalu lintas sudah tidak perlu lagi datang ke pengadilan untuk sidang.

Oleh karena itu, disini penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih jauh terkait persepsi masyarakat terhadap adanya sidang online yang ditetapkan dalam PERMA No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di kota surabaya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat merumuskan suatu masalah, yaitu: Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di kota Surabaya?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, maka peneliti mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Yaitu untuk mendeskripsikan Persepsi Masyarakat Terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

D. Manfaat Penelitian

Berhubungan dengan tujuan penelitian di atas maka peneliti dapat memaparkan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis: Dari segi teoritis penelitian ini merupakan pengembangan dalam ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan peraturan atau kebijakan. Secara akademis penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat kepada UIN Sunan Ampel Surabaya khususnya kepada mahasiswa/mahasiswi maupun dosen dan perpustakaan sebagai bahan bacaan yang bersifat ilmiah dan sebagai kontribusi intelektual.
2. Manfaat Praktis: Sedangkan dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan landasan berpikir dalam menanggapi segala opini atau pendapat juga persepsi masyarakat tentang Peraturan Mahkamah Agung No 12 tahun 2016 yang menjelaskan tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas secara online di kota surabaya. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan analisa dan wacana kedepannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Batasan Penelitian

Peneliti perlu untuk memberikan batasan penelitian tentang Persepsi Masyarakat Terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas secara online. Yang mana persepsi masyarakat yang menjadi orientasi pada penelitian ini adalah Persepsi Masyarakat Pelanggar Lalu Lintas di kota Surabaya yang mengikuti sidang tilang pada 25 September 2017 yang tersedia di website Pengadilan Negeri Surabaya. Dan mengambil barang sitaannya di Kejaksaan Negeri Surabaya setelah tanggal tersebut. Mulai tanggal 27 sampai tanggal 29 september 2017.

F. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan penjelasan tentang judul proposal penelitian ini, maka perlu untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap judul proposal penelitian ini yaitu persepsi masyarakat terhadap kinerja polisi dalam pemberian surat tilang bagi pelanggar lalu lintas, kiranya sangat diperlukan adanya penegasan yang terdapat dalam judul tersebut antara lain:

Persepsi Masyarakat: Pelanggar lalu lintas	Pandangan atau pemahaman orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan, tetapi ia tidak mematuhi tata tertib lalu lintas.
PERMA	**:**PERMA No 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No 12 Tahun 2016	Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas merupakan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas elektronik yaitu proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi.

G. Variabel Penelitian

Tabel 1.4
Variabel Dan Indikator Variabel

Variabel	Indikator Variabel	Sub Indikator Variabel
Persepsi Masyarakat Terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Surabaya	Pengetahuan	Informasi PERMA No 12 Tahun 2016 sebagai kebijakan bahwa tidak ada sidang tilang di pengadilan karena cukup dengan MELIHAT, MEMBAYAR, MENGAMBIL (M3)
		Sosialisasi PERMA No 12 Tahun 2016 sebagai kebijakan bahwa tidak ada sidang tilang di pengadilan karena cukup dengan MELIHAT, MEMBAYAR, MENGAMBIL (M3)
	Pemahaman	Tujuan PERMA No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas
		Manfaat PERMA No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas
	Evaluasi	Penilaian masyarakat setelah ditetapkannya PERMA No 12 tahun 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Sistematika Pembahasan

BAB I **:** Pendahuluan. Dalam bab ini berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Masalah, Definisi Operasional, Variabel dan Indikator Variabel.

BAB II **:** Landasan Teori. Dalam bab ini akan membahas mengenai Teori Persepsi Masyarakat, Kebijakan Publik, PERMA No 12 Tahun 2016, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berfikir.

BAB III: Metode Penelitian. Pada bab ini terdiri dari Pendekatan dan Jenis Penelitian, Obyek Penelitian (Populasi, Sampel, dan Teknik Sampel), Sumber Data (Data Primer dan Data Sekunder), Metode Pengumpulan Data (Observasi, Angket, dan Dokumentasi, serta Teknik Analisis Data).

BAB IV: Hasil Penelitian. Pada bab ini akan membahas mengenai Deskripsi Lokasi Penelitian, Karakteristik Responden, dan Analisis Data dan Pengujian Hipotesis.

BAB V: Pembahasan Dan Hasil Diskusi Penelitian. Pada bab ini nantinya akan menganalisis tentang Persepsi Masyarakat Terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Surabaya.

BAB VI: Penutup. Pada bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Persepsi Masyarakat Pelanggar Lalu Lintas

1. Persepsi

Kehidupan bermasyarakat tidak akan lepas dari persepsi masyarakat itu sendiri. Persepsi merupakan tanggapan atau penerimaan langsung dari seseorang. Menurut Jalaludin Rackhmat persepsi merupakan pengalaman tentang obyek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Sedangkan menurut Bimo Walgito persepsi merupakan suatu proses yang didahului penginderaan yaitu proses stimulus oleh individu melalui proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan diproses selanjutnya merupakan proses persepsi.[11]

Pendapat lain dari Leavitt Harold J persepsi dapat dilihat dalam arti sempit yaitu penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Proses persepsi tidak dapat terlepas dari proses penginderaan dan proses tersebut merupakan proses pendahulu dari proses persepsi. Penginderan sendiri dapat diartikan suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat

[11] Bimo Walgito. *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2002), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

reseptor yang disebut indera. Alat indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia luasnya. Dari stimulus yang diindera oleh individu, diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti tentang sesuatu yang diindera kemudian tercipta persepsi.[12]

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses pengindraan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau juga disebut proses sensoris. Persepsi dapat disimpulkan sebagai suatu proses penginderaan, stimulus yang diterima oleh individu melalui alat indera yang kemudian diinterpretasikan, Sehingga individu dapat memberikan pandangan, memahami dan dapat mengartikan tentang stimulus yang diterimanya. Proses menginterpretasikan ini biasanya dipengaruhi oleh pengalaman dan proses belajar individu.

Dalam proses persepsi terdapat tiga komponen utama yaitu:[13]

1. Seleksi adalah penyaringan oleh indra terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit.
2. Interpretasi adalah proses mengorganisasikan sehingga mempunyai arti bagi seseorang.
3. Interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi.

---

[12] Ibid, 88.

[13] Bimo Walgito, *Psikologi Sosial: Persepsi Sosial*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2003), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya, ada tiga tahapan yang mempengaruhi persepsi yang kesemua tahapan tersebut bersifat kontinu satu dengan lainnya. Tahapan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:[14]

1. Penyerapan Terhadap Rangsang atau Objek Dari Luar Individu

   Rangsang atau objek dalam hal ini diserap atau diterima oleh berbagai panca indera, baik penglihatan, pendengaran, peraba, pencium, dan pengecap secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Hasil penyerapan atau penerimaan oleh alat-alat indera tersebut akan mendapatkan gambaran, tanggapan, atau kesan di dalam otak. Gambaran tersebut dapat tunggal atau jamak, tergantung objek persepsi yang diamati. Di dalam otak terkumpul gambaran-gambaran atau kesan-kesan, baik yang lama maupun yang baru saja terbentuk. Jelas atau tidaknya gambaran tersebut tergantung dari jelas atau tidaknya rangsangan, normalitas alat indera dan waktu yang baru saja atau sudah lama. Yang di maksud dari penyerapan terhadap rangsang tidak lain adalah pengetahuan masyarakat terhadap PERMA No 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di kota Surabaya.

2. Pengertian atau Pemahaman

   Proses yang telah menjadi gambaran-gambaran atau kesan-kesan di dalam otak, maka gambaran tersebut diorganisir, digolong-golongkan (diklasifikasi), dibandingkan, diinterpretasikan, sehingga terbentuk

[14] Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), 70-71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengertian atau pemahaman. Proses terjadinya pengertian atau pemahaman tersebut sangat unik dan cepat. Penegertian yang terbentuk tergantung juga pada gambaran-gambaran lama yang telah dimiliki individu sebelumnya (disebut persepsi). Yang di maksud dalam pemahaman disini adalah pemahaman masyarakat terhadap PERMA No 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di kota Surabaya.

3. Penilaian atau Evaluasi

Apabila sudah mengerti dan memahami, terjadilah penilaian dari individu. Individu membandingkan pengertian atau pemahaman yang baru diperoleh tersebut dengan kriteria atau norma yang dimiliki individu secara subjektif. Penilaian individu berbeda-beda meskipun objeknya sama. Oleh karena itu persepsi bersifat individual. Yang dimaksud evaluasi disini adalah evaluasi terhadap penerapan kebijakan PERMA No 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di kota Surabaya.

Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut Thoha persepsi adalah proses kognitif yang dialami penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Persepsi merupakan penafsiran yang unik terhadap situasi. Yang dimaksud kognitif diatas adalah proses atau kegiatan mental yang sadar seperti berfikir, mengetahui, memahami, dan kegiatan konsepsi mental seperti; sikap, kepercayaan, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghargaan yang kesemuanya merupakan faktor yang menentukan perilaku.[15]

Dari penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesamaan pendapat bahwa persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya. Menurut Miftah Thoha faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut:[16]

- Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.
- Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek.

Selanjutnya menurut Miftah Thoha proses terbentuknya persepsi didasari pada beberapa tahapan, yaitu:[17]

1. Stimulus atau Rangsangan: Terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan pada suatu stimulus/rangsangan yang hadir dari lingkungannya.

---

[15] Miftah Thoha, *Prilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasinya,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 123.
[16] Ibid.,126.
[17] Ibid., 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Registrasi: Dalam proses registrasi, suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syarat seseorang berpengaruh melalui alat indera yang dimilikinya. Seseorang dapat mendengarkan atau melihat informasi yang terkirim kepadanya, kemudian mendaftar semua informasi yang terkirim kepadanya tersebut.
3. Interpretasi: merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang diterimanya. Proses interpretasi tersebut bergantung pada cara pendalaman, motivasi, dan kepribadian seseorang.

Manusia tidak lepas dari kegiatan berpersepsi, hampir setiap hari manusia berpersepsi seperti persepsi ketika berkomunikasi dengan masyarakat, mengurus perizinan, bertemu dengan petugas instansi dan sebagainya. Demikian juga yang terjadi pada masyarakat pengguna jalan raya atau pelanggar lalu lintas dalam mempersepsikan terkait adanya sidang tilang yang tercantum dalam PERMA No 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di kota Surabaya. Dengan mereka mamahami suatu hal tentang prosedur tilang, maka akan mempengaruhi bagaiamana mereka akan bersikap ataupun bertindak sesuai dengan apa yang mereka pahami.

2. Masyarakat Pelanggar Lalu Lintas

Pengertian masyarakat adalah manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, hidup bermasyarakat dapat diartikan sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidup dalam suatu pergaulan. Kata masyarakat berasal dari bahasa arab "syaraka" yang artinya ikut serta (berpartisipasi). Sedangkan dalam bahasa inggris dipakai istilah "society" yang berasal dari kata socius yang artinya kawan. Aristoteles mengemukakan bahwa manusia adalah "zoon politicon" yaitu makhluk sosial yang hanya menyukai hidup bergolongan atau sedikitnya mencari teman bersama lebih suka daripada hidup sendiri.

Pelanggaran lalu lintas sendiri adalah gerak kendaraan atau orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi, akan tetapi ia tidak mematuhi tata tertib lalu lintas. Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa pelanggar lalu lintas adalah mereka:

1. kendaraan Tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan[18]
2. Tidak memiliki SIM[19]
3. Motor tidak dipasag spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca.[20]
4. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas.[21]
5. Kendaraan tidak ada Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor. Memiliki SIM tidak di

[18] Pasal 280, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
[19] Ibid, Pasal 281
[20] Ibid, Pasal 285
[21] Ibid, Pasal 287

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bawa saat razia.[22]

6. Pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan.[23]
7. Pengendara dan penumpang motor tidak pakai Helm standard.[24]
8. Mengendarai Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu. Mengendarai Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari.[25]
9. Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa memberi memberi isyarat lampu.[26]

Dalam hal ini pelanggar lalu lintas yang disebutkan dalam penelitian adalah masyarakat pelanggar lalu lintas di kota Surabaya khususnya pelanggar lalu lintas yang memilih jalan sidang.

B. PERMA No 12 Tahun 2016

PERMA No 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Yang menerangkan tentang prosedur penyelesaian perkara sidang tilang baru yakni dengan sidang online tanpa perlu datang ke pengadilan. Kebijakan tersebut mulai diberlakukan sejak februari 2017. Hal tersebut tercantum dalam bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat (2) yang isinya bahwa Penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas

[22] Ibid, Pasal 288
[23] Ibid, Pasal 289
[24] Ibid, Pasal 291
[25] Ibid, Pasal 293
[26] Ibid, Pasal 294

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi. Intinya, pelanggar lalu lintas tidak perlu menghadiri sidang di pengadilan negeri, cukup mengikuti sidang melalui laman resmi pengadilan (sidang online) pada hari dan waktu yang telah ditentukan, kemudian membayar denda melalui bank yang ditujukan pula.

PERMA sendiri adalah Peraturan yang diputuskan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Agung (disingkat **MA**) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan perdilan dalam Lingkungan, peradilan umum, Lingkungan peradilan agama, Lingkungan perdilan militer, Lingkungan peradilan tata usaha negara.[27]

Dalam PERMA NO 12 tahun 2016 tentang tata cara perkara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas Bab IV tahapan persidangan Pasal 7 ayat (1-4) mengenai persidangan saat ini dilakukan secara online, artinya pelanggar tidak perlu datang ke pengadilan cukup meilhat website yang sudah disediakan oleh pengadilan negeri Surabaya:[28]

---

[27] id.m.wikipedia.org/wiki/mahkamah_agung_republik_indonesia (Sabtu, 26 Agustus 2017, 19.00)

[28] Peraturan Mahkamah Agung No 12 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar.
- Hakim mengeluarkan penetapan / putusan berisi besaran denda yang diucapkan pada hari sidang yang ditentukan pada pukul 08.00 waktu setempat.
- Penetapan / putusan denda diumumkan melalui laman resmi dan papan pengumuman pengadilan pada hari itu juga.
- Bagi yang keberatan dengan adanya penetapan / putusan perampasan kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga.

Kemudian pada Pasal 8 dijelaskan Panitera Muda Pidana menugaskan petugas mempublikasikan daftar nama pelanggar, sangkaan pelanggaran, penetapan denda pelanggaran, dan nama Hakim serta panitera pengganti dengan mengunggah pada laman resmi Pengadilan dan papan pengumuman pada hari itu juga. Kemudian setelah melihat jumlah denda yang tertera di website, pelanggar melakukan pembayaran ke rekening yang sudah disediakan oleh kejaksaan.

Selanjutnya pada Bab V tahapan setelah persidangan pasal 9 adalah Pelaksanaan putusan dalam perkara pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh jaksa. Yang disusul juga dengan pembayaran denda serta pengambilan barang bukti pasal 10 ayat (1) dan (2) yakni Pelanggar membayar denda secara tunai atau elektronik ke rekening kejaksaan, Pelanggar mengambil barang bukti kepada Jaksa selaku eksekutor di kantor kejaksaan dengan menunjukkan bukti pembayaran denda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian dan penyajian yang telah ada, ditemukan karya ilmiah terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Yodokus Lusius Peu Lelangayaq (2013)

Penelitian ini berjudul *"hubungan antara persepsi terhadap polisi lalu lintas dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan remaja di kota malang"*. Skripsi Program Studi Fakultas Pendidikan Psikologi, Universitas Negeri Malang. [29]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mempunyai pembahasan pada masyarakat atau publik sebagai subjek penelitiannya. Hanya saja penelitian yang dilakukan Yodokus lebih menekankan pada hubungan antara persepsi yang dilakukan oleh polisi pada bagian lalu lintas. Sedangkan penulis lebih menekankan pada persepsi masyarakat terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 Tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa persepsi terhadap Polisi Lalu Lintas dapat bermuara pada terbentuknya kepercayaan dan kesukaan seorang pengguna lalu lintas terhadap Polisi Lalu Lintas sebagai pihak otoritas yang menegakan hukum tentang lalu lintas. Dengan memiliki

[29] Yodokus Lusius Peu Lelangayaq, *hubungan antara persepsi terhadap polisi lalu lintas dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan remaja di kota malang*, 2013, (Skripsi: Program Studi Fakultas Pendidikan Psikologi, Universitas Negeri Malang)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepercayaan dan kesukaan terhadap Polisi Lalu Lintas, seseorang dapat meningkatkan perilaku ketaatannya terhadap hukum lalu lintas itu sendiri. Perilaku ketaatan seseorang terhadap hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang ada dalam diri orang tersebut. Data dianalisis yang dengan analisis korelasional dengan menghitung koefisien korelasi *Spearman* (ρ). Hasil analisis korelasional menunjukan hipotesis penelitian ini ditolak karena koefisien korelasi *Spearman* (ρ) yang diperoleh (-0,25) adalah rendah dan signifikansi (0,837) > 0,05 sehingga hubungannya tidak signifikan atau tidak bermakna. Koefisien determinasi yang diperoleh adalah 6,25 % sehingga dapat dikatakan persepsi terhadap Polisi Lalu Lintas memberikan pengaruh yang kecil bagi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan remaja di Kota Malang.

2. Herry Yanto Takaliuang (2014)

Penelitian ini berjudul *"Prosedur penyelesaian hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dalam KUHAP", Jurnal*, Lex crimen Vol III/No 4/Ags-Nov/2014.[30]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mempunyai pembahasan pada prosedur penyelesaian pelanggaran lalu lintas. Hanya saja penelitian yang dilakukan Herry lebih menekankan pada penegakkan hukumnya. Sedangkan penulis lebih menekankan pada persepsi masyarakat terhadap kebijakan PERMA

[30] Herry Yanto Takaliuang, Prosedur penyelesaian hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dalam KUHAP, 2014. Jurnal, Lex crimen Vol III/No4/Ags-Nov/2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No 12 Tahun 2016 Tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

Hasil dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan, bahwa pengaturan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Pada prinsipnya keberadaan peraturan lalu lintas bertujuan agar pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pemakai jalan dapat ditekan seminimal mungkin. Dalam acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas berlaku ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 211 sampai 216 KUHAP. Setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat di kenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.

3. Tika Listiana (2017)

Penelitian ini berjudul *"Peranan SATLANTAS POLRESTA Bandar Lampung dalam mencegah pelanggaran lalu lintas terhadap pelajar di kota Bandar Lampung"*. Skripsi, Program Studi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung.[31]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mempunyai pembahasan pada pelanggaran lalu lintas. Hanya saja penelitian yang dilakukan Tika lebih menekankan pada peranan SATLANTAS POLRESTA dalam mencegah pelanggaran lalu lintas. Sedangkan penulis lebih menekankan pada persepsi masyarakat

[31] Tika Listiana, *Peranan SATLANTAS POLRESTA Bandar Lampung dalam mencegah pelanggaran lalu lintas terhadap pelajar di kota Bandar Lampung*, 2017, (Skripsi: Program Studi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelanggar lalu lintas terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 Tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

Hasil dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan, bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini Satlantas Polresta Kota Bandar Lampung memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan keamananan masyarakat dalam memanfaatkan jalan. Satlantas Polresta Kota Bandar Lampung sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku berdasarkan UU nomor 22 Tahun 2009. Akan tetapi masih saja ada kendala yang dihadapi pihak Satlantas Polresta dalam mengupayakan mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh pelajar, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pemberian informasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh Kanit Dikyasa Lantas Polresta Bandar Lampung bertujuan agar pelajar yang tidak tahu menjadi tahu, setelah tahu diharapkan dapat melaksanakan peraturan tersebut. Namun kenyataannya masih ada pelajar yang melanggar lalu lintas seperti tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM, dan melanggar rambu lalu lintas serta marka jalan. Tindakan pihak kepolisian dalam menindak pelanggar lalu lintas sudah tegas, polisi langsung menegur atau memberikan surat tilang kepada pelajar yang terjaring razia tertib lalu lintas atau kedapatan melanggar lalu lintas saat polisi sedang patroli atau penjagaan lalu lintas. Tindakan ini dapat menimbulkan efek jera.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kerangka Berfikir

Penjelasan:

Persepsi masyarakat terhadap PERMA No 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di kota Surabaya dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu pengetahuan tentang PERMA No 12 Tahun 2016, pemahaman tentang PERMA No 12 tahun 2016, dan penilaian tentang PERMA No 12 Tahun 2016. Pengetahuan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemahaman yang dimaksud adalah penyelesaian perkara pelanggaran Lalu Lintas (tilang) sesuai PERMA No 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di kota Surabaya. Selanjutnya penilaian yang dimaksud adalah penilaian masyarakat pada PERMA No 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di kota Surabaya. Dan semuanya dilihat berdasarkan karakteristik responden yaitu jenis kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam penelitian karena berhasil tidaknya suatu penelitian akan dipengaruhi benar tidaknya seorang peneliti dalam memilih metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam suatu penelitian metode merupakan suatu cara yang diambil oleh peneliti dalam usahanya mencari,mengumpulkan,dan mengelolah data, serta menuangkannya dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian yang digunakan dapat mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan yang diharap serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara menyeluruh jika memilih dan menggunakan metode penelitian yang sesuai.[32]

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Pendekatan penelitian kuantitatif merupakan suatu penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dan bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yangtelah ditetapkan.[33]

---

[32] Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek ,edisi revisi. IV*, (Jakarta: Rineka Cipta ,1993), 215

[33] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan fakta diperoleh.

B. Obyek Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang berdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.[34]

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat pelanggar lalu lintas di kota surabaya yang terdaftar dalam data pelanggar bulan September yang mengikuti sidang tilang hari senin tanggal 25 september 2017 berjumlah 1.202 di publikasikan di website Pengadilan Negeri Surabaya. Adapun alasan peneliti memilih populasi tanggal 25 septermber 2017 tersebut adalah 1) karena masyarakat pelanggar lalu lintas akan mengambil barang sitaan di kejaksaan setelah tanggal tersebut dengan batas waktu dua minggu setelah sidang ditetapkan.[35] 2) peneliti melakukan penelitian hanya selama 3 hari, di tanggal 27 sampai dengan 29 september 2017 karena dalam kurun waktu tersebut peneliti sudah mendapatkan jumlah responden sebanyak 204 responden.

---

[34] Syaifuddin Azwar, *Metode penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 5

[35] Kantor Kejaksaan Negeri Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut adalah jumlah data pelanggar lalu lintas bulan September 2017 di kota surabaya:

Tabel 3.1

Jumlah Populasi Berdasarkan Data Pelanggar Lalu Lintas Bulan September 2017 Di Kota Surabaya

LAPORAN PERKARA LALU LINTAS BULAN SEPTEMBER 2017											
	SIDANG TANGGAL :										
1.	SENIN		NO. REG :	184,836	-	185,743	NO. URUT : 1		000,001	-	000,908
	04 Sep 2017		JUMLAH PERKARA MASUK				=	908			
			JUMLAH DENDA PERKARA				=	Rp 52,595,000.00			
		-	HAKIM				=				
			PANITERA PENGGANTI				=				
2.	JUM'AT		NO. REG :	185,744	-	193,887	NO. URUT : 2		000,909	-	009,052
	08 Sep 2017		JUMLAH PERKARA MASUK				=	8144			
			JUMLAH DENDA PERKARA				=	Rp 421,441,000.00			
		-	HAKIM				=	AGUS HAMZAH, SH. MH.			
			PANITERA PENGGANTI				=	DIDIK DWI RIYANTO, SH., MH.			
3.	SENIN		NO. REG :	193,888	-	194,644	NO. URUT : 3		009,053	-	009,809
	11 Sep 2017		JUMLAH PERKARA MASUK				=	757			
			JUMLAH DENDA PERKARA				=	Rp 43,241,000.00			
		-	HAKIM				=	SARWEDI, SH., MH			
			PANITERA PENGGANTI				=	RUSO HARTONO, SH.			
4.	JUM'AT		NO. REG :	194,645	-	200,093	NO. URUT : 4		009,810	-	015,258
	15 Sep 2017		JUMLAH PERKARA MASUK				=	5449			
			JUMLAH DENDA PERKARA				=	Rp 281,840,000.00			
		-	HAKIM				=	HARIJANTO, SH., MH.			
			PANITERA PENGGANTI				=	HENDRAENI SATASYARTI, SH., MH.			
5.	SENIN		NO. REG	200,094	-	201,511	NO.		015,259	-	016,676

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			:				URUT : 5				
	18 Sep 2017		JUMLAH PERKARA MASUK				=	1418			
			JUMLAH DENDA PERKARA				=	Rp 77,710,000.00			
		-	HAKIM				=	ANNE RUSIANA, SH., MH.			
			PANITERA PENGGANTI				=	ERNA PUJI LESTARI, SH., MH.			
6.	JUM'AT		NO. REG :	201,512	-	206,828	NO. URUT : 6		016,677	-	021,993
	22 Sep 2017		JUMLAH PERKARA MASUK				=	5317			
			JUMLAH DENDA PERKARA				=	Rp 283,505,000.00			
		-	HAKIM				=				
			PANITERA PENGGANTI				=				
7.	SENIN		NO. REG :	206,829	-	208,030	NO. URUT : 7		021,994	-	023,195
	25 Sep 2017		JUMLAH PERKARA MASUK				=	1202			
			JUMLAH DENDA PERKARA				=	Rp 68,535,000.00			
		-	HAKIM				=	SIFA'UROSIDIN, SH., MH.			
			PANITERA PENGGANTI				=	ARIS ANDRIANA, SH., MH.			
8.	JUM'AT		NO. REG :	208,031	-	213,767	NO. URUT : 8		023,196	-	028,932
	29 Sep 2017		JUMLAH PERKARA MASUK				=	5737			
			JUMLAH DENDA PERKARA				=	Rp 300,534,000.00			
		-	HAKIM				=	HR UNGGUL WARSO MURTI, SH., MH.			
			PANITERA PENGGANTI				=	ASEP PRIYATNA, SH., MH.			
	TOTAL										
-	SISA BULAN LALU				=	-					
-	PERKARA MASUK				=	28,932					
-	PERKARA PUTUS				=	28,932					
-	SISA AKHIR				=	0					
-	JUMLAH DENDA NOMINAL				=	**Rp 1,529,401,000**					
-	JUMLAH PELANGGAR PRIA				=	20,221					
-	JUMLAH PELANGGAR WANITA				=	8,711					
-	JUMLAH PELANGGAR TOTAL				=	28,932					
Mengetahui,											
PANITERA MUDA PIDANA							Surabaya, 2 Oktober 2017				
PENGADILAN NEGERI SURABAYA							Staf Pidana Cepat				

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

R. ARDI KOENTJORO, SH., CN., MH.							**DARMANTO DACHLAN, SH., MH.**				
Nip. 19670223199403 1 005							NP. 19691228 199203 1 001				

Sumber: Kantor Pengadilan Negeri Surabaya

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah pelanggar lalu lintas bulan September (28.932). Namun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah jumlah perkara yang masuk yang mengikuti sidang pada hari senin tanggal 25 September 2017 berjumlah 1.202 orang.[36]

2. Sampel

Sampel mempunyai pengertian sebagai bagian atau wakil dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Sampel sendiri digunakan untuk menggeneralisasikan atau membuat kesimpulan penelitian yang berlaku bagi populasi.[37] Di sisi lain, alasan peneliti menggunakan sampel dikarenakan adanya keterbatasan dana, tenaga, maupun waktu yang digunakan untuk penelitian.[38]

Dalam penelitian ini, sebagaimana yang diketahui jumlah populasi pada penelitian ini berjumlah 1.202 masyarakat pelanggar lalu lintas yang mengikuti sidang pada hari Senin tanggal 25 September

[36] Kantor Pengadilan Negeri Surabaya
[37] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,175.
[38] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2017, kemudian diambil menjadi sampel dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh *Slovin*, yakni:[39]

$$n = \frac{N}{1 + N.e^2}$$

$$n = \frac{1.202}{1 + 1.202\ (7\%)^2} = 203{,}9 \text{ menjadi 204 responden}$$

Dimana :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan. Dalam penelitian ini, besar *e* ditetapkan 7%.

C. Jenis Data Dan Sumber Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.[40] Berangkat dari judul penelitian ini, maka dalam penelitian ini data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data Kualitatif adalah data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Adapun yang termasuk dalam data kualitatif dalam penelitian ini, seperti konsep atau teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, seperti teori persepsi.

[39] Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 78.
[40] M. Amin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo, 1990), hal 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Data kuantitatif adalah data yang bisa dilambangkan dengan angka. Adapun yang termasuk dalam data kuantitatif dalam penelitian ini, seperti nilai hasil angket yang telah diisi oleh responden. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data lapangan berupa data primer dan data sekunder, seperti dibawah ini:

- Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari responden penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data secara langsung sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun yang termasuk dalam data primer ini adalah hasil angket yang diperoleh dari responden.
- Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitinya.[41] Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah: Data dokumentasi atau laporan yang telah tersedia. data ini digunakan sebagai penunjang data primer. Sumber data sekunder diperoleh dari hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, antara lain buku, jurnal, artikel, koran online, browsing data internet, dan berbagai dokumen pribadi maupun resmi. Serta data hasil wawancara terhadap beberapa informan dan data-data lain yang relevan dengan tema penelitian ini.

[41] Syaifuddin Azwar, *Metode penelitian*, hlm 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Metode Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode observasi, angket, dan dokumentasi. Adapun pengertian dari ketiga metode tersebut adalah:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain, seperti wawancara dan kuesioner. Hal ini dikarenakan dalam observasi dilakukan proses-proses pengamatan guna penelitian yang khususnya berkaitan dengan prilaku manusia.[42]

Alasan penulis melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik mengenai persepsi masyarakat tentang PERMA No 12 Tahun 2016.

2. Angket

Metode ini juga disebut metode kuesioner atau dalam bahasa Inggris disebut *Questionnaire* (daftar pertanyaan). Metode angket berbentuk rangkaian atau kesimpulan pertanyaan yang disusun secara sistematis dalam sebuah daftar pernyataan yang disusun secara sistematis dalam sebuah daftar pertanyaan, kemudian diberikan kepada responden untuk diisi.[43] Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan

[42]Suharsini Arikunto, Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 145.
[43] Iqbal Hasan , *Analisis data penelitian dengan statistik*….., 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

Peneliti menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Delgado dan Munuera. Skala yang digunakan dalam penelitin ini adalah skala likert. Dengan pilihan jawaban sebagai berikut:[44]

- (1) Sangat Setuju (SS)
- (2) Setuju (S)
- (3) Tidak Setuju (TS)
- (4) Sangat Tidak Setuju (STS)

Pemberian skor untuk masing-masing jawaban dalam kuesioner adalah sebagai berikut:

- Pilihan pertama, memiliki nilai skor 4 (empat)
- Pilihan kedua, memiliki nilai skor 3 (tiga)
- Pilihan ketiga, memiliki nilai skor 2 (dua)
- Pilihan keempat, memiliki nilai skor 1 (satu)

Penyebaran angket tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat tentang PERMA No 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di kota Surabaya, dengan cara memberikan daftar pernyataan tertulis kepada responden lalu diisi oleh responden dan pada akhirnya hasil angket tersebut dikuantitatifkan berupa angka. Hasil angket didapatkan dari masyarakat pelanggar di Kota Surabaya yang menjadi responden dalam penelitian ini.

[44] E. Delgado Dan Munuera, 2005, Jurnal Produk dan Managemen, Vol. 14 No 3. Pdf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Penggunaan dokumentasi pada penelitian ini untuk memperoleh kevalidan data dan mengukur kelayakan data untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang PERMA No 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di kota Surabaya. Hal-hal yang berkaitan dengan dokumentasi adalah seperti, Jumlah pelanggar lalu lintas di Kota Surabaya tahun 2015-2016, Jumlah pelanggar di bulan februari tahun 2017 sejak setelah diberlakukannya peraturan tersebut, maupun literature yang semuanya didapatkan dari berbagai sumber mulai dari internet, jurnal, skripsi, maupun berbagai literatur yang menunjang.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang dipakai adalah statistik deskriptif dengan menggunakan rumus persentase. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.[45] Sedangkan rumus persentase ini diolah

[45] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara frekuensi dibagi dengan jumlah responden dikali 100 persen, seperti dibawah ini:[46]

$$P = \frac{F}{N} X\ 100\%$$

Keterangan:

P : Persentase

F : Frekuensi

N : Jumlah responde

100% : Bilangan tetap

Penghitungan menggunakan rumus persentase ini mempunyai langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memberi skor jawaban kuesioner dari responden.
2. Menghitung frekuensi jawaban responden.
3. Mengkategori hasil jawaban responden ke dalam beberapa tingkatan yaitu sangat baik, baik, tidak baik, sangat tidak baik.
4. Memasukkan ke dalam rumus prosentase.

[46] Sudjana, *Metode Statistika* (Bandung: CV.Tarsito, 2001), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Surabaya. Letak Geografis Kejaksaan negeri Surabaya merupakan salah kantor yang menangani penyelesaian perkara tindak pidana yang salah satunya perkara tilang.

Kejaksan Negeri Surabaya secara geografi berada di kota Surabaya Provinsi Jawa Timur tepatnya di terletak di Jalan Sukomanunggal Jaya No.1 Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya Jawa Timur.

Kota Surabaya sendiri berada di 7°9'–7°21' Lintang Selatan dan 112°36'–112°57' Bujur Timur, sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3-6 meter di atas permukaan laut, sebagian lagi pada sebelah Selatan merupakan kondisi berbukit bukit dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut.Batas-batas wilayah Kota Surabaya adalah sebagai berikut.

- Batas Utara : Selat Madura
- Batas Selatan : Kabupaten Sidoarjo
- Batas Timur : Selat Madura
- Batas Barat : Kabupaten Gresik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Karakteristik Responden

Responden yang menjadi fokus pada penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan berbagai macam karakteristik, seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, agama. Selain itu, akan disajikan data tentang jenis pelanggaran tilang dan jumlah denda yang dibayar. Lebih jelasnya dari berbagai karakteristik responden tersebut akan disajikan dalam beberapa diagram lingkaran dibawah ini

Gambar 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan diagram lingkaran di atas, dapat diketahui bahwa jumlah responden dalam penelitian ini bila diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin sangat didominasi oleh responden berjenis kelamin pria berjumlah 132 (65%) responden. Sedangkan responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 72 (35%) responden.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

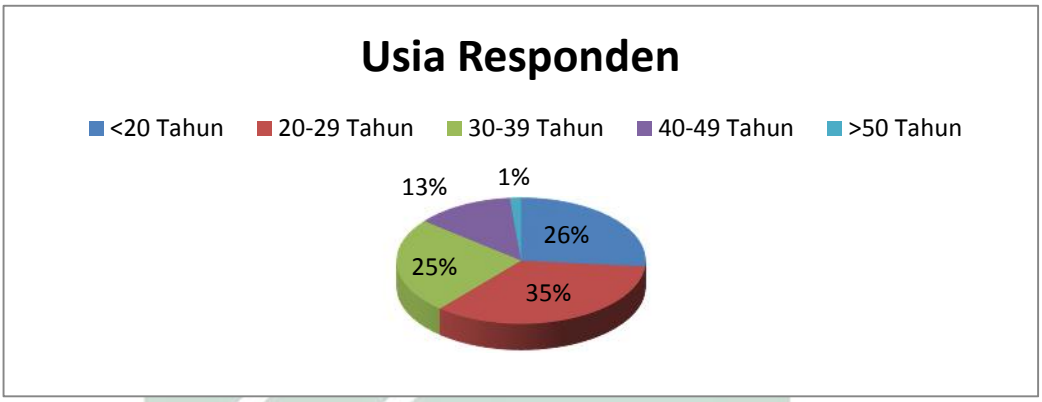

Apabila dilihat pada diagram lingkaran di atas, dapat diketahui bahwa usia responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden dengan rentang usia antara 20-29 tahun berjumlah 71 (35%). Selanjutnya diikuti oleh rentang usia lebih kecil dari 20 tahun berjumlah 54 (26%), 30-39 tahun berjumlah 50 (25%), 40-49 tahun berjumlah 26 (13%), dan yang terakhir lebih dari >50 tahun berjumlah 3 (2%), responden.

Gambar 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

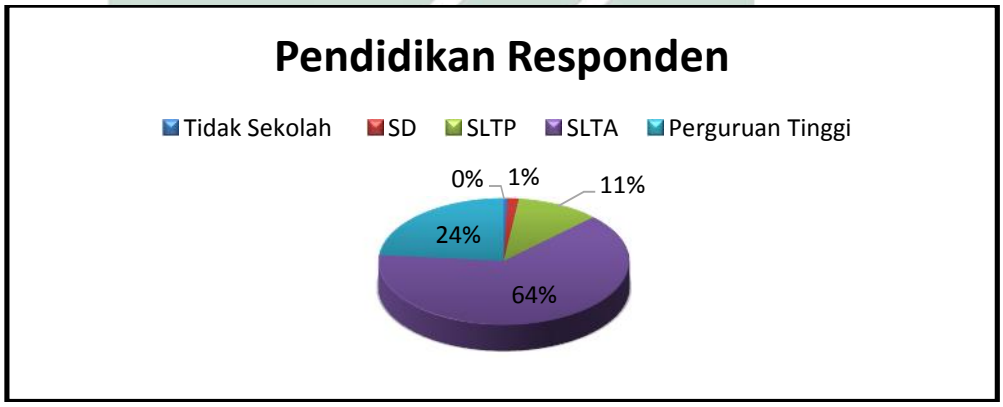

Pada diagram lingkaran di atas, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan responden didominasi oleh lulusan SLTA (Sekolah Lanjut Tingkat Atas) berjumlah 130 (64%) responden. Kemudian sisanya dibagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi lulusan Perguruan Tinggi 48 (24%) responden, lulusan SLTP 22 (11%) responden, lulusan SD 3 (1%) dan yang tidak sekolah sebanyak 1 (0%) responden.

Gambar 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

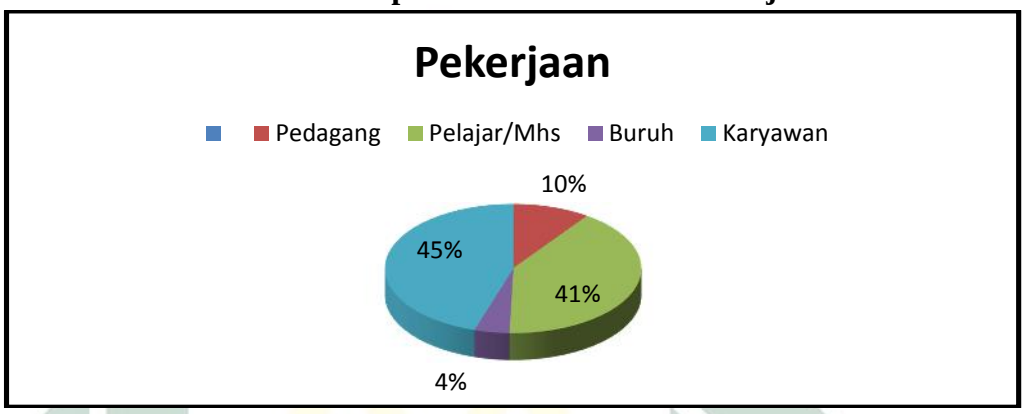

Diagram lingkaran di atas, dapat dilihat bahwa masyarakat pelanggar yang menjadi responden pada penelitian ini adalah di dominasi oleh kalangan karyawan berjumlah 92 (45%) dan Pelajar/Mahasiswa berjumlah 83 (41%), Pedagang berjumlah 20 (10%), dan yang terakhir buruh berjumlah 9 (4%) responden.

C. Penyajian Data Tentang Persepsi Masyarakat TerhadapPERMA No 12 Tahun2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Surabaya

Data ini diperoleh dari penyebaran angket yang diberikan kepada responden dengan mengambil jumlah sampel sebesar 204 dari jumlah populasi 1.202 dengan *margin error* 7%.

Angket terdiri dari 10 butir pertanyaan tentang persepsi masyarakat terhadap PERMA no 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di kota surabaya. Setiap pertanyaan mempunyai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

empat pilihan jawaban dan masing – masing pilihan jawaban dengan standar penilaian sebagai berikut:

1) Alternatif jawaban a nilainya 4
2) Alternatif jawaban b nilainya 3
3) Alternatif jawaban c nilainya 2
4) Alternatif jawaban d nilainya 1

Adapun hasil angket dapat dilihat pada table berikut:

1. Pengetahuan masyarakat terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Kota Surabaya

a. Pengetahuan masyarakat terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas berbasis elektronik

Tabel 4.1
Pengetahuan Masyarakat Terhadap PERMA Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Elektronik

NO.	PENGETAHUAN MASYARAKAT	RESPONDEN	PROSENTASE
1.	Sangat Tahu	0	0%
2	Tahu	60	29%
3.	Tidak Tahu	144	71%
4.	Sangat Tidak Tahu	0	0%
JUMLAH		204	100%

Dari data diatas menunjukkan bahwa dari 204 responden yang menjawab mengetahui terhadap PERMA tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas sebanyak 60 (29%) responden. Sedangkan, yang menjawab tidak mengetahui sebanyak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

144 (71%) responden.Dan tidak satu pun responden yang menjawab sangat tahu dan sangat tidak tahu.

b. Pengetahuan masyarakat pelanggar lalu lintas terhadap prosedur penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas cukup dengan Melihat, Membayar, Mengambil (M3)

Tabel 4.2
Pengetahuan Masyarakat Tentang Prosedur Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Dengan M3

NO.	PENGETAHUAN MASYARAKAT	RESPONDEN	PROSENTASE
1.	Sangat Tahu	0	0%
2.	Tahu	180	88%
3.	Tidak Tahu	24	12%
4.	Sangat Tidak Tahu	0	0%
JUMLAH		204	100%

Dari data diatas menunjukkan bahwa dari 204 responden yang menjawab mengetahui tentang prosedur penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas cukup dengan M3 sebanyak 180 (88%) responden. Sedangkan, yang menjawab tidak mengetahuisebanyak 24 (12%) responden.Dan tidak satu pun responden yang menjawab sangat tahu dan sangat tidak tahu.

c. Sumber Pengetahuan Masyarakat Pelanggar Tentang PERMA No 12 Tahun 2016

Tabel 4.3
Sumber Informasi Tentang PERMA

NO.	ALTERNATIF JAWABAN	RESPONDEN	PROSENTASE
1.	Pihak Pengadilan	22	11%
2.	Pihak POLANTAS	14	7%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3.	Saudara/Teman	73	36%
4.	Artikel/Berita	95	46%
JUMLAH		204	100%

Dari data diatas menunjukkan bahwa dari 204 responden yang mendapat informasi PERMA No 12 Tahun 2016 dari Pihak Pengadilan sebanyak 22 (11%) responden, dari Pihak POLANTAS sebanyak 14 (7%) responden, dari Saudara/Teman sebanyak 73 (36%) responden, dari Artikel/Berita sebanyak 95 (46%) responden.

d. Sosialisasi PERMA No 12 Tahun 2016 bahwa tidak ada sidang oleh pihak Pengadilan Negeri Surabaya

Tabel 4.4
Sosialisasi PERMA

NO.	ALTERNATIF JAWABAN	RESPONDEN	PROSENTASE
1.	Sangat Tahu	0	0%
2.	Tahu	88	43%
3.	Tidak Tahu	116	57%
4.	Sangat Tidak Tahu	0	0%
JUMLAH		204	100%

Dari data diatas menunjukkan bahwa dari 204 responden yang menjawab tahu tentang sosialisasi PERMA No 12 Tahun 2016 sebanyak 88 (43%) responden. Sedangkan, yang menjawab tidak tahu sebanyak 116 (57%) responden. Dan tidak satu pun responden yang menjawab sampat tahu dan sampat tidak tahu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hasil angket diatas dapat diketahui total jumlah skor dari masing-masing responden. Total skor di klasifikasi berdasarkan beberapa kategori sebagai berikut:

1) Total skor 13 – 16 masuk kategori Sangat Baik (SB)

2) Total skor 9 – 12 masuk kategori Baik (B)

3) Total skor 5 – 8 masuk kategori Tidak Baik (TB)

4) Total skor 1 – 4 masuk kategori Sangat Tidak Baik (STB)

Tabel 4.5
Hasil Angket Indikator Pengetahuan Masyarakat Terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Surabaya

No	Pengetahuan Masyarakat Terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas					Kategori
	1	2	3	4	Jumlah	
1	2	2	2	2	8	TB
2	2	3	2	2	9	B
3	2	3	1	2	8	TB
4	3	3	1	2	9	B
5	2	2	1	2	7	TB
6	3	3	1	2	9	B
7	2	3	2	2	9	B
8	3	3	1	3	10	B
9	2	3	2	2	9	B
10	2	3	1	3	9	B
11	3	3	3	2	11	B
12	3	3	1	2	9	B
13	2	3	2	2	9	B
14	2	3	2	2	9	B
15	2	2	1	2	7	TB
16	2	3	1	3	9	B
17	3	3	1	2	9	B
18	2	3	4	2	11	B
19	3	3	3	2	11	B
20	2	2	1	3	8	TB
21	2	2	1	2	7	TB
22	2	3	1	2	8	TB
23	2	3	1	2	8	TB
24	2	3	3	3	11	B

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

25	2	3	4	2	11	B
26	2	3	4	3	12	B
27	2	3	3	3	11	B
28	3	3	4	3	13	SB
29	2	3	4	2	11	B
30	3	3	4	3	13	SB
31	3	3	2	2	10	B
32	2	3	2	2	9	B
33	3	3	1	2	9	B
34	2	3	1	2	8	TB
35	3	2	1	2	8	TB
36	2	3	2	2	9	B
37	2	3	1	3	9	B
38	2	3	1	2	8	TB
39	3	3	1	2	9	B
40	2	3	2	2	9	B
41	2	3	2	2	9	B
42	2	3	1	3	9	B
43	2	3	1	3	9	B
44	3	3	1	2	9	B
45	2	2	2	2	8	TB
46	2	3	1	3	9	B
47	2	2	2	2	8	TB
48	3	3	2	2	10	B
49	2	2	2	2	8	TB
50	2	2	1	2	7	TB
51	2	2	1	2	7	TB
52	2	2	1	2	7	TB
53	2	3	2	2	9	B
54	2	2	2	2	8	TB
55	2	2	1	3	8	TB
56	2	3	2	3	10	B
57	3	3	1	3	10	B
58	2	3	2	2	9	B
59	3	3	1	2	9	B
60	3	3	1	3	10	B
61	2	3	2	3	10	B
62	2	3	4	3	12	B
63	2	3	3	2	10	B
64	2	3	4	2	11	B
65	2	3	4	3	12	B
66	2	3	4	2	11	B
67	2	3	3	3	11	B
68	3	3	1	3	10	B
69	2	3	2	2	9	B
70	3	3	1	3	10	B

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

71	2	3	2	2	9	B
72	2	3	1	2	8	TB
73	2	3	2	2	9	B
74	2	3	2	2	9	B
75	2	3	2	2	9	B
76	2	3	3	3	11	B
77	2	2	2	2	8	TB
78	3	3	1	3	10	B
79	2	3	2	3	10	B
80	2	3	1	2	8	TB
81	3	3	1	3	10	B
82	3	3	1	3	10	B
83	2	3	2	3	10	B
84	2	3	2	2	9	B
85	2	3	2	2	9	B
86	2	3	2	2	9	B
87	3	3	1	3	10	B
88	2	3	2	2	9	B
89	2	3	1	2	8	TB
90	2	3	1	3	9	B
91	2	3	2	2	9	B
92	2	3	2	3	10	B
93	3	3	1	3	10	B
94	3	3	1	3	10	B
95	2	3	2	2	9	B
96	3	3	1	3	10	B
97	2	3	2	2	9	B
98	2	3	2	2	9	B
99	3	3	1	3	10	B
100	3	3	2	3	11	B
101	2	3	1	2	8	TB
102	2	3	2	3	10	B
103	2	3	3	3	11	B
104	3	3	1	3	10	B
105	2	3	4	2	11	B
106	2	3	1	3	9	B
107	3	3	1	3	10	B
108	2	3	2	2	9	B
109	2	3	2	3	10	B
110	2	3	2	2	9	B
111	2	3	1	3	9	B
112	3	3	1	3	10	B
113	2	3	2	3	10	B
114	2	3	2	2	9	B
115	2	3	2	2	9	B
116	2	3	1	3	9	B

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

117	2	3	1	2	8	TB
118	2	3	4	3	12	B
119	2	3	2	2	9	B
120	2	3	2	2	9	B
121	2	3	1	2	8	TB
122	2	3	1	2	8	TB
123	2	3	1	2	8	TB
124	2	3	1	2	8	TB
125	3	3	1	3	10	B
126	2	3	4	3	12	B
127	2	3	2	2	9	B
128	2	3	1	2	8	TB
129	2	3	2	2	9	B
130	2	3	3	2	10	B
131	2	2	4	3	11	B
132	3	2	4	3	12	B
133	3	3	4	3	13	SB
134	2	3	2	2	9	B
135	2	3	1	3	9	B
136	3	3	1	3	10	B
137	2	3	2	2	9	B
138	2	3	3	2	10	B
139	2	3	2	2	9	B
140	3	3	2	3	11	B
141	3	3	2	3	11	B
142	2	3	1	2	8	TB
143	2	2	3	2	9	B
144	2	3	1	2	8	TB
145	3	3	4	3	13	SB
146	2	2	3	2	9	B
147	2	3	2	3	10	B
148	2	3	3	3	11	B
149	2	3	1	2	8	TB
150	2	3	1	2	8	TB
151	3	3	1	3	10	B
152	2	3	2	2	9	B
153	2	3	1	3	9	B
154	2	3	2	2	9	B
155	2	3	2	3	10	B
156	3	3	1	3	10	B
157	2	3	1	2	8	TB
158	3	3	1	3	10	B
159	2	3	2	3	10	B
160	2	3	2	2	9	B
161	3	3	4	3	13	SB
162	3	3	1	3	10	B

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

163	2	3	1	2	8	TB
164	3	3	4	3	13	SB
165	2	3	1	3	9	B
166	2	3	2	2	9	B
167	3	3	1	3	10	B
168	2	3	1	2	8	TB
169	2	3	2	3	10	B
170	3	3	1	3	10	B
171	2	3	1	2	8	TB
172	3	3	1	3	10	B
173	2	3	2	2	9	B
174	3	3	1	3	10	B
175	2	3	2	2	9	B
176	2	3	1	2	8	TB
177	3	3	1	3	10	B
178	3	3	1	3	10	B
179	2	3	2	3	10	B
180	3	3	4	3	13	SB
181	3	3	1	2	9	B
182	2	3	2	2	9	B
183	2	3	1	3	9	B
184	2	3	2	2	9	B
185	3	3	1	2	9	B
186	2	3	1	2	8	TB
187	2	2	2	2	8	TB
188	2	2	2	3	9	B
189	2	2	1	2	7	TB
190	3	2	1	3	9	B
191	2	2	1	2	7	TB
192	2	3	3	2	10	B
193	2	3	2	2	9	B
194	2	3	1	2	8	TB
195	2	3	2	2	9	B
196	3	3	1	3	10	B
197	3	3	1	3	10	B
198	2	3	2	3	10	B
199	3	3	4	3	13	SB
200	2	3	4	2	11	B
201	3	3	1	3	10	B
202	2	3	1	2	8	TB
203	2	3	2	2	9	B
204	3	3	1	3	10	B

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil indikator angket tentang pengetahuan masyarakat terhadap PERMA No 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di kota Surabaya. Yang sangat baik adalah 8 orang, kemudian yang baik adalah 151 orang, yang tidak baik adalah 45 orang, dan tidak satu pun orang yang berpersepsi sangat tidak baik.

2. Pemahaman masyarakat terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Kota Surabaya

a. Tujuan PERMA No 12 Tahun 2016 tentang Penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas berbasis elektronik adalah untuk mengoptimalkan penyelesaian dan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas

Tabel 4.6
Tujuan PERMA Untuk Mengoptimalkan Penyelesaian &Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

NO.	ALTERNATIF JAWABAN	RESPONDEN	PROSENTASE
1.	Sangat Setuju	25	12%
2.	Setuju	170	83%
3.	Tidak Setuju	8	4%
4.	Sangat Tidak Setuju	1	1%
JUMLAH		204	100%

Dari data diatas menunjukkan bahwa dari 204 responden yang menjawab sangat setuju bahwa PERMA No 12 Tahun 2016 bertujuan untuk mengoptimalkan penyelesaian dan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas sebanyak 25 (12%) responden, yang menjawab setuju sebanyak 170 (83%) responden, yang menjawab tidak setuju sebanyak 8 (4%) responden, dan yang menjawab sangat tidak setuju 1 (1%) responden.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. PERMA No 12 Tahun 2016 merupakan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang dilaksanakan dengan asas sederhana dan cepat untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan

Tabel 4.7
PERMA No 12 Tahun 2016 merupakan penyelesaian perkara yang dilaksanakan secara sederhana dan cepat

NO.	ALTERNATIF JAWABAN	RESPONDEN	PROSENTASE
1.	Sangat Setuju	24	12%
2.	Setuju	172	84%
3.	Tidak Setuju	7	3%
4.	Sangat Tidak Setuju	1	1%
JUMLAH		204	100%

Dari data diatas menunjukkan bahwa dari 204 responden yang menjawab sangat setuju bahwa PERMA No 12 Tahun 2016 merupakan penyelesaian perkara yang dilaksanakan secara sederhana dan cepat sebanyak 24 (12%) responden, yang menjawab setuju sebanyak 172 (84%) responden, yang menjawab tidak setuju sebanyak 7 (3%) responden, dan yang menjawab sangat tidak setuju 1 (1%) responden.

c. PERMA No 12 Tahun 2016 merupakan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang dilaksanakan dengan biaya ringan

Tabel 4.8
PERMA No 12 Tahun 2016 merupakan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dengan biaya ringan

NO.	ALTERNATIF JAWABAN	RESPONDEN	PROSENTASE
1.	Sangat Setuju	27	13%
2.	Setuju	169	83%
3.	Tidak Setuju	7	3%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4.	Sangat Tidak Setuju	1	1%
JUMLAH		204	100%

Dari data diatas menunjukkan bahwa dari 204 responden yang menjawab sangat setuju bahwa PERMA No 12 Tahun 2016 merupakan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang dilaksanakan dengan biaya ringansebanyak 27 (13%) responden, yang menjawab setuju sebanyak 169 (83%) responden, yang menjawab tidak setuju sebanyak 7 (3%) responden, dan yang menjawab sangat tidak setuju 1 (1%) responden.

d. Tujuan PERMA No 12 Tahun 2016 tentang penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas tidak memakan waktu banyak, karena cukup dengan melihat, membayar, mengambil (M3)

Tabel 4.9
Tujuan PERMA No 12 Tahun 2016 agar penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas tidak memakan waktu banyak

NO.	ALTERNATIF JAWABAN	RESPONDEN	PROSENTASE
1.	Sangat Setuju	31	15%
2.	Setuju	152	74%
3.	Tidak Setuju	20	10%
4.	Sangat Tidak Setuju	1	1%
JUMLAH		204	100%

Dari data diatas menunjukkan bahwa dari 204 responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 31 (15%) responden, yang menjawab setuju sebanyak 152 (74%) responden, yang menjawab tidak setuju sebanyak 20 (10%) responden, dan yang menjawab sangat tidak setuju 1 (1%) responden.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hasil angket diatas dapat diketahui total jumlah skor dari masing-masing responden. Total skor di klasifikasi berdasarkan beberapa kategori sebagai berikut:

1) Total skor 13 - 16 masuk kategori Sangat Baik (SB)

2) Total skor 9 - 12 masuk kategori Baik (B)

3) Total skor 5 - 8 masuk kategori Tidak Baik (TB)

4) Total skor 1 – 4 masuk kategori Sangat Tidak Baik (STB)

Tabel 4.10
Hasil Angket Indikator Pemahaman Masyarakat Terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Surabaya

No	Pemahaman Masyarakat Terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas					Kategori
	5	6	7	8	Jumlah	
1	3	3	3	3	12	B
2	3	3	3	3	12	B
3	3	3	3	3	12	B
4	4	4	4	4	16	SB
5	3	2	2	2	9	B
6	3	3	3	3	12	B
7	3	3	3	4	13	SB
8	4	4	4	4	16	SB
9	3	3	3	3	12	B
10	3	3	3	3	12	B
11	4	3	3	4	14	SB
12	3	3	3	3	12	B
13	3	2	3	3	11	B
14	3	2	3	3	11	B
15	3	3	3	3	12	B
16	3	3	3	3	12	B
17	3	3	3	3	12	B
18	3	3	3	3	12	B
19	3	3	3	3	12	B
20	3	3	3	3	12	B
21	3	3	4	3	13	SB
22	3	4	2	3	12	B
23	3	3	3	3	12	B
24	3	3	3	3	12	B

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

25	3	3	3	3	12	B
26	3	3	3	3	12	B
27	3	3	3	3	12	B
28	4	4	4	4	16	SB
29	3	3	3	3	12	B
30	4	4	4	4	16	SB
31	3	3	3	3	12	B
32	3	3	3	3	12	B
33	3	3	3	3	12	B
34	3	3	3	3	12	B
35	3	3	3	2	11	B
36	3	2	3	2	10	B
37	4	3	4	3	14	SB
38	3	3	3	3	12	B
39	3	3	3	3	12	B
40	3	3	3	3	12	B
41	3	3	3	3	12	B
42	3	3	3	4	13	SB
43	3	3	3	4	13	SB
44	3	3	3	3	12	B
45	3	3	3	3	12	B
46	3	3	3	3	12	B
47	3	3	3	3	12	B
48	2	3	4	4	13	SB
49	3	3	3	3	12	B
50	3	3	2	3	11	B
51	3	3	3	3	12	B
52	1	1	1	1	4	STB
53	3	3	3	3	12	B
54	2	2	3	2	9	B
55	2	2	2	3	9	B
56	3	3	3	3	12	B
57	4	4	4	4	16	SB
58	3	3	3	3	12	B
59	3	3	3	3	12	B
60	4	4	4	4	16	SB
61	3	3	3	3	12	B
62	3	3	3	3	12	B
63	3	3	3	3	12	B
64	3	3	3	3	12	B
65	4	4	4	4	16	SB
66	3	3	3	3	12	B
67	4	4	4	4	16	SB
68	3	3	3	3	12	B
69	3	3	3	3	12	B
70	4	4	4	4	16	SB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

71	3	3	3	3	12	B
72	3	3	3	3	12	B
73	3	3	3	3	12	B
74	3	3	3	3	12	B
75	3	3	3	3	12	B
76	3	3	3	3	12	B
77	3	3	3	3	12	B
78	3	3	3	4	13	SB
79	3	3	3	3	12	B
80	3	3	3	3	12	B
81	3	3	3	3	12	B
82	3	3	3	3	12	B
83	3	3	3	3	12	B
84	3	3	3	3	12	B
85	3	3	3	3	12	B
86	3	3	3	3	12	B
87	3	3	3	3	12	B
88	3	3	3	4	13	SB
89	3	3	3	3	12	B
90	3	3	3	4	13	SB
91	3	3	3	3	12	B
92	3	3	3	3	12	B
93	3	3	3	3	12	B
94	3	3	3	3	12	B
95	3	3	3	3	12	B
96	3	3	3	3	12	B
97	3	3	3	3	12	B
98	3	3	3	3	12	B
99	3	3	3	3	12	B
100	3	3	3	3	12	B
101	3	3	3	3	12	B
102	3	3	3	3	12	B
103	3	3	3	3	12	B
104	3	3	3	3	12	B
105	3	3	3	3	12	B
106	3	3	3	3	12	B
107	3	3	3	3	12	B
108	3	3	3	3	12	B
109	3	3	3	3	12	B
110	3	3	3	3	12	B
111	3	3	3	3	12	B
112	3	3	3	3	12	B
113	3	3	3	3	12	B
114	3	3	3	3	12	B
115	3	3	3	3	12	B
116	3	3	3	3	12	B

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

117	3	3	3	2	11	B
118	3	3	3	3	12	B
119	3	3	3	3	12	B
120	3	3	3	3	12	B
121	3	3	3	2	11	B
122	3	3	3	2	11	B
123	3	3	3	2	11	B
124	3	3	3	2	11	B
125	3	3	3	3	12	B
126	3	3	3	3	12	B
127	2	3	3	3	11	B
128	3	3	3	2	11	B
129	3	3	3	3	12	B
130	3	3	3	3	12	B
131	3	3	3	2	11	B
132	3	3	3	3	12	B
133	3	3	3	3	12	B
134	3	3	3	3	12	B
135	3	3	3	3	12	B
136	4	4	4	4	16	SB
137	3	3	3	3	12	B
138	3	3	3	3	12	B
139	3	3	3	3	12	B
140	3	3	3	3	12	B
141	3	3	3	3	12	B
142	3	3	3	2	11	B
143	3	2	3	2	11	B
144	3	3	3	2	11	B
145	3	3	3	3	12	B
146	3	3	3	2	11	B
147	3	3	3	2	11	B
148	3	3	3	3	12	B
149	3	3	3	2	11	B
150	3	3	3	3	12	B
151	3	3	3	3	12	B
152	3	3	3	3	12	B
153	3	3	3	3	12	B
154	3	3	3	3	12	B
155	3	3	3	3	12	B
156	3	3	3	3	12	B
157	3	3	3	3	12	B
158	4	4	4	4	16	SB
159	4	4	4	4	16	SB
160	3	3	3	3	12	B
161	4	4	4	4	16	SB
162	4	4	4	4	16	SB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

163	3	3	3	3	12	B
164	3	3	3	3	12	B
165	3	3	3	3	12	B
166	2	3	2	3	10	B
167	3	3	3	3	12	B
168	3	3	3	3	12	B
169	3	3	3	3	12	B
170	4	4	4	4	16	SB
171	3	3	3	3	12	B
172	3	3	3	3	12	B
173	3	3	3	3	12	B
174	3	3	3	3	12	B
175	2	3	2	3	10	B
176	3	3	3	3	12	B
177	4	4	3	3	14	SB
178	4	4	4	4	16	SB
179	3	3	3	2	11	B
180	4	4	4	4	16	SB
181	4	4	4	4	16	SB
182	3	3	3	2	11	B
183	4	4	4	3	16	SB
184	3	3	3	3	12	B
185	3	3	3	3	12	B
186	3	3	3	3	12	B
187	3	3	3	3	12	B
188	3	3	3	3	12	B
189	3	3	3	3	12	B
190	4	4	4	4	16	SB
191	3	4	4	4	16	SB
192	3	3	3	3	12	B
193	2	3	2	3	10	B
194	3	3	3	3	12	B
195	3	3	3	2	11	B
196	3	3	3	3	12	B
197	4	4	4	4	16	SB
198	3	3	3	3	12	B
199	4	3	4	4	15	SB
200	3	3	4	4	14	SB
201	3	3	3	3	12	B
202	3	3	3	3	12	B
203	3	3	3	3	12	B
204	3	3	3	3	12	B

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil indikator angket tentang pemahaman masyarakat terhadap PERMA No 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di kota Surabaya. Yang sangat baik adalah 35 orang, kemudian yang baik adalah 168 orang, yang sangat tidak baik adalah 1 orang, dan tidak satu pun orang yang berpersepsi tidak baik.

3. Evaluasi masyarakat terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Kota Surabaya

a. Persepsi masyarakat pelanggar lalu lintas terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sidang tilang secara online

Tabel 4.11
Persepsi Masyarakat

NO.	PERSEPSI MASYARAKAT	RESPONDEN	PROSENTASE
1.	Sangat Baik	46	23%
2.	Baik	151	74
3.	Tidak Baik	7	3%
4.	Sangat Tidak Baik	0	0%
JUMLAH		204	100%

Dari data diatas menunjukkan bahwa dari 204 responden yang memilih persepsi sangat baik terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 sebanyak 46 (23%) responden, yang menjawab baik sebanyak 151 (74%) responden, yang menjawab tidak baik sebanyak 7 (3%) responden, dan yang menjawab sangat tidak baik 0 (0%) responden.

b. Tanggapan masyarakat pelanggar lalu lintas terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di kota Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.12
Tanggapan Masyarakat Tentang Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Secara Online Lebih Baik Dari Penyelesaian Pelanggaran Dengan Hadir Di Pengadilan

NO.	PENDAPAT MASYARAKAT	RESPONDEN	PROSENTASE
1.	Sangat Setuju	0	0%
2..	Setuju	174	85%
3.	Tidak Setuju	30	15%
4.	Sangat Tidak Setuju	0	0%
JUMLAH		204	100%

Dari data diatas menunjukkan bahwa dari 204 responden yang menjawab setuju bahwa penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas secara online lebih baik dari penyelesaian pelanggaran dengan hadir di pengadilan sebanyak 174 (85%) responden, yang menjawab tidak baik sebanyak 30 (15%) responden.Dan tidak satu pun responden yang menjawab sangat setuju dan sangat tidak setuju.

Dari hasil angket diatas dapat diketahui total jumlah skor dari masing-masing responden. Total skor di klasifikasi berdasarkan beberapa kategori sebagai berikut:

1) Total skor 7 – 8 masuk kategori Sangat Baik (SB)

2) Total skor 5 – 6 masuk kategori Baik (B)

3) Total skor 3 – 4 masuk kategori Tidak Baik (TB)

4) Total skor 1 – 2 masuk kategori Sangat Tidak Baik (STB)

Tabel 4.13
Hasil Angket Indikator Evaluasi Masyarakat Terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Evaluasi Masyarakat Terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas			Kategori
	9	10	Jumlah	
1	3	3	6	B
2	3	3	6	B
3	3	3	6	B
4	4	3	7	SB
5	2	2	4	TB
6	3	3	6	B
7	4	3	7	SB
8	4	3	7	SB
9	3	3	6	B
10	3	3	6	B
11	4	3	7	SB
12	3	3	6	B
13	3	3	6	B
14	3	3	6	B
15	3	3	6	B
16	3	2	5	B
17	3	3	6	B
18	3	3	6	B
19	3	3	6	B
20	3	3	6	B
21	3	3	6	B
22	2	2	4	TB
23	3	2	5	B
24	3	3	6	B
25	3	3	6	B
26	3	3	6	B
27	3	3	6	B
28	4	3	7	SB
29	3	2	5	B
30	4	3	7	SB
31	3	3	6	B
32	3	3	6	B
33	3	3	6	B
34	3	2	5	B
35	3	2	5	B
36	2	3	5	B
37	4	3	7	SB
38	3	3	6	B
39	3	3	6	B
40	3	3	6	B
41	3	3	6	B
42	3	3	6	B

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

43	3	3	6	B
44	3	3	6	B
45	3	3	6	B
46	3	2	5	B
47	3	3	6	B
48	3	3	6	B
49	3	2	5	B
50	3	3	6	B
51	3	3	6	B
52	2	2	4	TB
53	3	3	6	B
54	2	2	4	TB
55	3	3	6	B
56	3	3	6	B
57	4	3	7	SB
58	3	3	6	B
59	3	3	6	B
60	4	3	7	SB
61	4	3	7	SB
62	3	3	6	B
63	3	3	6	B
64	3	3	6	B
65	3	3	6	B
66	3	3	6	B
67	3	3	6	B
68	3	3	6	B
69	3	3	6	B
70	3	3	6	B
71	3	3	6	B
72	3	3	6	B
73	3	3	6	B
74	3	3	6	B
75	3	3	6	B
76	3	3	6	B
77	4	3	7	SB
78	4	3	7	SB
79	3	3	6	B
80	3	3	6	B
81	4	3	7	SB
82	3	3	6	B
83	3	3	6	B
84	3	3	6	B
85	3	3	6	B
86	3	3	6	B
87	3	3	6	B
88	4	3	7	SB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

89	3	3	6	B
90	4	3	7	SB
91	4	3	7	SB
92	3	3	6	B
93	4	3	7	SB
94	3	3	6	B
95	3	3	6	B
96	3	3	6	B
97	3	3	6	B
98	3	3	6	B
99	4	3	7	SB
100	3	3	6	B
101	3	3	6	B
102	3	3	6	B
103	4	3	7	SB
104	4	3	7	SB
105	3	3	6	B
106	3	3	6	B
107	4	3	7	SB
108	3	3	6	B
109	3	3	6	B
110	3	3	6	B
111	4	3	7	SB
112	4	3	7	SB
113	3	3	6	B
114	3	3	6	B
115	3	3	6	B
116	4	3	7	SB
117	3	2	5	B
118	3	3	6	B
119	3	3	6	B
120	3	3	6	B
121	3	2	5	B
122	3	2	5	B
123	3	2	5	B
124	3	2	5	B
125	4	3	7	SB
126	4	3	7	SB
127	2	2	4	TB
128	3	2	5	B
129	3	2	5	B
130	3	3	6	B
131	3	3	6	B
132	3	3	6	B
133	3	3	6	B
134	3	3	6	B

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

135	3	3	6	B
136	4	3	7	SB
137	3	3	6	B
138	3	3	6	B
139	3	3	6	B
140	3	3	6	B
141	3	3	6	B
142	3	2	5	B
143	2	3	5	B
144	3	2	5	B
145	3	3	6	B
146	3	3	6	B
147	3	3	6	B
148	3	3	6	B
149	3	2	5	B
150	3	3	6	B
151	4	3	7	SB
152	3	3	6	B
153	4	3	7	SB
154	3	3	6	B
155	3	3	6	B
156	3	3	6	B
157	4	2	6	B
158	4	3	7	SB
159	4	3	7	SB
160	3	3	6	B
161	4	3	7	SB
162	4	3	7	SB
163	3	2	5	B
164	3	3	6	B
165	3	3	6	B
166	3	3	6	B
167	3	3	6	B
168	3	3	6	B
169	3	3	6	B
170	4	3	7	SB
171	3	3	6	B
172	3	3	6	B
173	3	2	5	B
174	4	3	7	SB
175	3	3	6	B
176	3	3	6	B
177	4	3	7	SB
178	4	3	7	SB
179	3	2	5	B
180	4	3	7	SB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

181	4	3	7	SB
182	3	2	5	B
183	4	3	7	SB
184	3	2	5	B
185	3	3	6	B
186	3	3	6	B
187	3	3	6	B
188	3	3	6	B
189	3	3	6	B
190	4	3	7	SB
191	4	3	7	SB
192	3	2	5	B
193	3	3	6	B
194	3	3	6	B
195	3	2	5	B
196	4	3	7	SB
197	4	3	7	SB
198	3	3	6	B
199	3	3	6	B
200	3	3	6	B
201	4	3	7	SB
202	3	3	6	B
203	3	3	6	B
204	3	3	6	B

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil indikator angket tentang evaluasi / penilaian masyarakat terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di kota Surabaya. Yang sangat baik adalah 45 orang, kemudian yang baik adalah 154 orang, yang tidak baik adalah 5 orang, dan tidak satu pun orang yang berpersepsi sangat tidak baik.

4. Penyajian Data Tentang Persepsi Masyarakat Terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Adapun hasil angket dari semua indikator yakni pengetahuan, pemahaman dan evaluasi masyarakat terhadap PERMA No 12 Tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas akan dimasukkan ke dalam tabulasi data yang nantinya akan di ketahui total jumlah skor dari masing-masing responden. total skor di klasifikasi berdasarkan beberapa kategori berikut:

1) Total skor 31 – 40 masuk kategori Sangat Baik (SB)

2) Total skor 21 – 30 masuk kategori Baik (B)

3) Total skor 11 – 20 masuk kategori Tidak Baik (TB)

4) Total skor 1 – 10 masuk kategori Sangat Tidak Baik (STB)

Tabel 4.14
Hasil Angket Persepsi Masyarakat Terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Surabaya

No	Persepsi Masyarakat Terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas											Kategori
	Pengetahuan				Pemahaman				Evaluasi		Jmlh	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	26	B
2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	27	B
3	2	3	1	2	3	3	3	3	3	3	26	B
4	3	3	1	2	4	4	4	4	4	3	32	SB
5	2	2	1	2	3	2	2	2	2	2	20	TB
6	3	3	1	2	3	3	3	3	3	3	27	B
7	2	3	2	2	3	3	3	4	4	3	29	B
8	3	3	1	3	4	4	4	4	4	3	33	SB
9	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	27	B
10	2	3	1	3	3	3	3	3	3	3	27	B
11	3	3	3	2	4	3	3	4	4	3	32	SB
12	3	3	1	2	3	3	3	3	3	3	27	B
13	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3	26	B
14	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3	26	B
15	2	2	1	2	3	3	3	3	3	3	25	B
16	2	3	1	3	3	3	3	3	3	2	26	B
17	3	3	1	2	3	3	3	3	3	3	27	B
18	2	3	4	2	3	3	3	3	3	3	29	B
19	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	29	B
20	2	2	1	3	3	3	3	3	3	3	26	B
21	2	2	1	2	3	3	4	3	3	3	26	B

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

22	2	3	1	2	3	4	2	3	2	2	24	B
23	2	3	1	2	3	3	3	3	3	2	25	B
24	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	29	B
25	2	3	4	2	3	3	3	3	3	3	29	B
26	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	30	B
27	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	29	B
28	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	36	SB
29	2	3	4	2	3	3	3	3	3	2	28	B
30	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	36	SB
31	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	28	B
32	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	27	B
33	3	3	1	2	3	3	3	3	3	3	27	B
34	2	3	1	2	3	3	3	3	3	2	25	B
35	3	2	1	2	3	3	3	2	3	2	24	B
36	2	3	2	2	3	2	3	2	2	3	24	B
37	2	3	1	3	4	3	4	3	4	3	30	B
38	2	3	1	2	3	3	3	3	3	3	26	B
39	3	3	1	2	3	3	3	3	3	3	27	B
40	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	27	B
41	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	27	B
42	2	3	1	3	3	3	3	4	3	3	28	B
43	2	3	1	3	3	3	3	4	3	3	28	B
44	3	3	1	2	3	3	3	3	3	3	27	B
45	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	26	B
46	2	3	1	3	3	3	3	3	3	2	26	B
47	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	26	B
48	3	3	2	2	2	3	4	4	3	3	29	B
49	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	25	B
50	2	2	1	2	3	3	2	3	3	3	24	B
51	2	2	1	2	3	3	3	3	3	3	25	B
52	2	2	1	2	1	1	1	1	2	2	15	TB
53	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	27	B
54	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	21	B
55	2	2	1	3	2	2	2	3	3	3	23	B
56	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	28	B
57	3	3	1	3	4	4	4	4	4	3	33	SB
58	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	27	B
59	3	3	1	2	3	3	3	3	3	3	27	B
60	3	3	1	3	4	4	4	4	4	3	33	SB
61	2	3	2	3	3	3	3	3	4	3	29	B
62	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	30	B
63	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	28	B
64	2	3	4	2	3	3	3	3	3	3	29	B
65	2	3	4	3	4	4	4	4	3	3	34	SB
66	2	3	4	2	3	3	3	3	3	3	29	B
67	2	3	3	3	4	4	4	4	3	3	33	SB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

68	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	28	B
69	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	27	B
70	3	3	1	3	4	4	4	4	3	3	32	SB
71	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	27	B
72	2	3	1	2	3	3	3	3	3	3	26	B
73	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	27	B
74	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	27	B
75	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	27	B
76	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	29	B
77	2	2	2	2	3	3	3	3	4	3	27	B
78	3	3	1	3	3	3	3	4	4	3	30	B
79	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	28	B
80	2	3	1	2	3	3	3	3	3	3	26	B
81	3	3	1	3	3	3	3	3	4	3	29	B
82	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	28	B
83	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	28	B
84	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	27	B
85	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	27	B
86	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	27	B
87	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	28	B
88	2	3	2	2	3	3	3	4	4	3	29	B
89	2	3	1	2	3	3	3	3	3	3	26	B
90	2	3	1	3	3	3	3	4	4	3	29	B
91	2	3	2	2	3	3	3	3	4	3	28	B
92	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	28	B
93	3	3	1	3	3	3	3	3	4	3	29	B
94	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	28	B
95	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	27	B
96	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	28	B
97	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	27	B
98	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	27	B
99	3	3	1	3	3	3	3	3	4	3	29	B
100	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	29	B
101	2	3	1	2	3	3	3	3	3	3	26	B
102	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	28	B
103	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	30	B
104	3	3	1	3	3	3	3	3	4	3	29	B
105	2	3	4	2	3	3	3	3	3	3	29	B
106	2	3	1	3	3	3	3	3	3	3	27	B
107	3	3	1	3	3	3	3	3	4	3	29	B
108	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	27	B
109	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	28	B
110	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	27	B
111	2	3	1	3	3	3	3	3	4	3	28	B
112	3	3	1	3	3	3	3	3	4	3	29	B
113	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	28	B

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

114	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	27	B
115	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	27	B
116	2	3	1	3	3	3	3	3	4	3	28	B
117	2	3	1	2	3	3	3	2	3	2	24	B
118	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	30	B
119	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	27	B
120	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	27	B
121	2	3	1	2	3	3	3	2	3	2	24	B
122	2	3	1	2	3	3	3	2	3	2	24	B
123	2	3	1	2	3	3	3	2	3	2	24	B
124	2	3	1	2	3	3	3	2	3	2	24	B
125	3	3	1	3	3	3	3	3	4	3	29	B
126	2	3	4	3	3	3	3	3	4	3	31	SB
127	2	3	2	2	2	3	3	3	2	2	24	B
128	2	3	1	2	3	3	3	2	3	2	24	B
129	2	3	2	2	3	3	3	3	3	2	26	B
130	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	28	B
131	2	2	4	3	3	3	3	2	3	3	28	B
132	3	2	4	3	3	3	3	3	3	3	30	B
133	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	31	SB
134	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	27	B
135	2	3	1	3	3	3	3	3	3	3	27	B
136	3	3	1	3	4	4	4	4	4	3	33	SB
137	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	27	B
138	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	28	B
139	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	27	B
140	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	29	B
141	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	29	B
142	2	3	1	2	3	3	3	2	3	2	24	B
143	2	2	3	2	3	2	3	2	2	3	24	B
144	2	3	1	2	3	3	3	2	3	2	24	B
145	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	31	SB
146	2	2	3	2	3	3	3	2	3	3	26	B
147	2	3	2	3	3	3	3	2	3	3	27	B
148	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	29	B
149	2	3	1	2	3	3	3	2	3	2	24	B
150	2	3	1	2	3	3	3	3	3	3	26	B
151	3	3	1	3	3	3	3	3	4	3	29	B
152	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	27	B
153	2	3	1	3	3	3	3	3	4	3	28	B
154	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	27	B
155	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	28	B
156	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	28	B
157	2	3	1	2	3	3	3	3	4	2	26	B
158	3	3	1	3	4	4	4	4	4	3	33	SB
159	2	3	2	3	4	4	4	4	4	3	33	SB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

160	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	27	B
161	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	36	SB
162	3	3	1	3	4	4	4	4	4	3	33	SB
163	2	3	1	2	3	3	3	3	3	2	25	B
164	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	31	SB
165	2	3	1	3	3	3	3	3	3	3	27	B
166	2	3	2	2	2	3	2	3	3	3	25	B
167	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	28	B
168	2	3	1	2	3	3	3	3	3	3	26	B
169	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	28	B
170	3	3	1	3	4	4	4	4	4	3	33	SB
171	2	3	1	2	3	3	3	3	3	3	26	B
172	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	28	B
173	2	3	2	2	3	3	3	3	3	2	26	B
174	3	3	1	3	3	3	3	3	4	3	29	B
175	2	3	2	2	2	3	2	3	3	3	25	B
176	2	3	1	2	3	3	3	3	3	3	26	B
177	3	3	1	3	4	4	3	3	4	3	31	SB
178	3	3	1	3	4	4	4	4	4	3	33	SB
179	2	3	2	3	3	3	3	2	3	2	26	B
180	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	36	SB
181	3	3	1	2	4	4	4	4	4	3	32	SB
182	2	3	2	2	3	3	3	2	3	2	25	B
183	2	3	1	3	4	4	4	3	4	3	31	SB
184	2	3	2	2	3	3	3	3	3	2	26	B
185	3	3	1	2	3	3	3	3	3	3	27	B
186	2	3	1	2	3	3	3	3	3	3	26	B
187	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	26	B
188	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	27	B
189	2	2	1	2	3	3	3	3	3	3	25	B
190	3	2	1	3	4	4	4	4	4	3	32	SB
191	2	2	1	2	3	4	4	4	4	3	29	B
192	2	3	3	2	3	3	3	3	3	2	27	B
193	2	3	2	2	2	3	2	3	3	3	25	B
194	2	3	1	2	3	3	3	3	3	3	26	B
195	2	3	2	2	3	3	3	2	3	2	25	B
196	3	3	1	3	3	3	3	3	4	3	29	B
197	3	3	1	3	4	4	4	4	4	3	33	SB
198	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	28	B
199	3	3	4	3	4	3	4	4	3	3	34	SB
200	2	3	4	2	3	3	4	4	3	3	31	SB
201	3	3	1	3	3	3	3	3	4	3	29	B
202	2	3	1	2	3	3	3	3	3	3	26	B
203	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	27	B
204	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	28	B

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil angket persepsi masyarakat terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di kota Surabaya. Yang sangat baik adalah 29 orang, kemudian yang baik adalah 173 orang, yang tidak baik adalah 2 orang, dan tidak satu pun orang yang berpersepsi sangat tidak baik.

D. Analisis Data Tentang Persepsi Masyarakat Terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Surabaya

Sebagian dijelaskan dalam Bab 3 penelitian bahwa untuk menganalisis data tentang persepsi masyarakat terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 tantang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di kota Surabaya. Digunakan rumus persentase sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

P = Persepsi Masyarakat

F = Jumlah responden berdasarkan rentang skor tiap indikator

N = Jumlah sampel

Persepsi masyarakat terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di kota Surabaya.Dianalisis kedalam 3 indikator berikut yaitu pengetahuan, pemahaman dan evaluasi. Dari data yang telah disajikan jumlah persentase dari jumlah item 10 butir pertanyaan. Dari keseluruhan data yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disajikan di atas diketahui kategori jawaban masing-masing responden sebagai berikut:

1. **Analisis Data Pengetahuan Masyarakat Terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Surabaya**

Berdasarkan hasil angket diatas tentang persepsi masyarakat terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 dapat diketahui total skor dari masing – masing responden dari indikator pengetahuan yang dikategorikan sangat baik berjumlah 13 responden atau 6%, baik berjumlah 183 responden atau 90%, tidak baik berjumlah 8 responden atau 4%, dan tidak satu pun yang sangat tidak baik.

$$P = \frac{8}{204} \times 100\% = 4\% \text{ Sangat Baik}$$

$$P = \frac{151}{204} \times 100\% = 74\% \text{ Baik}$$

$$P = \frac{45}{204} \times 100\% = 22\% \text{ Tidak Baik}$$

$$P = \frac{0}{204} \times 100\% = 0\% \text{ Sangat Tidak Baik}$$

Dari data di atas dapat diketahui bahwa indikator pengetahuan masyarakat terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di kota Surabaya yaitu pengetahuan yang Sangat Baik 4% atau setara dengan 8 responden, pengetahuan Baik 74% atau setara dengan 151 responden, pengetahuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak Baik 22% atau setara dengan 45 responden, dan pengetahuan yang Sangat Tidak Baik 0% atau setara dengan 0 responden.

2. Analisis Data Pemahaman Masyarakat Terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Surabaya

Berdasarkan hasil angket diatas tentang persepsi masyarakat terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 dapat diketahui total skor dari masing – masing responden dari indikator pemahaman yang dikategorikan sangat baik berjumlah 35 responden atau 17,2%, baik berjumlah 168 responden atau 82,3%, sangat tidak baik berjumlah 1 responden atau 0,5%, dan tidak satu pun yang tidak baik.

$$P = \frac{35}{204} \times 100\% = 17{,}2\% \text{ Sangat Baik}$$

$$P = \frac{168}{204} \times 100\% = 82{,}3\% \text{ Baik}$$

$$P = \frac{0}{204} \times 100\% = 0\% \text{ Tidak Baik}$$

$$P = \frac{1}{204} \times 100\% = 0{,}5\% \text{ Sangat Tidak Baik}$$

Dari data di atas dapat diketahui bahwa indikator pengetahuan masyarakat terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di kota Surabaya yaitu pemahaman yang Sangat Baik 17,2% atau setara dengan 35 responden, pemahaman Baik 82,3% atau setara dengan 168 responden, pemahaman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak Baik 0% atau setara dengan 0 responden, dan pemahaman yang Sangat Tidak Baik 0,5% atau setara dengan 1 responden.

3. Analisis Data Penilaian Masyarakat Terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Surabaya

Berdasarkan hasil angket diatas tentang penilaian / evaluasi masyarakat terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 dapat diketahui total skor dari masing – masing responden dari indikator pengetahuan yang dikategorikan sangat baik berjumlah 45 responden atau 22%, baik berjumlah 154 responden atau 75,5%, tidak baik berjumlah 5 responden atau 2,5%, dan tidak satu pun yang sangat tidak baik.

$$P = \frac{45}{204} \times 100\% = 22\% \text{ Sangat Baik}$$

$$P = \frac{154}{204} \times 100\% = 75{,}5\% \text{ Baik}$$

$$P = \frac{5}{204} \times 100\% = 2{,}5\% \text{ Tidak Baik}$$

$$P = \frac{0}{204} \times 100\% = 0\% \text{ Sangat Tidak Baik}$$

Dari data di atas dapat diketahui bahwa indikator pengetahuan masyarakat terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di kota Surabaya yaitu pengetahuan yang Sangat Baik 22% atau setara dengan 45 responden, pengetahuan Baik 75,5% atau setara dengan 154 responden, pengetahuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak Baik 2,5% atau setara dengan 5 responden, dan pengetahuan yang Sangat Tidak Baik 0% atau setara dengan 0 responden.

4. Analisis Data Persepsi Masyarakat Terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Surabaya

Sebagaimana dijelaskan dalam Bab III, dalam penelitian ini bahwa untuk menganalisis data tentang persepsi masyarakat terhadap PERMA No 12 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di kota Surabaya. Digunakan rumus prosentase sebagai berikut:

$$P = \frac{29}{204} \times 100\% = 14{,}2\% \text{ Sangat Baik}$$

$$P = \frac{173}{204} \times 100\% = 84{,}8\% \text{ Baik}$$

$$P = \frac{2}{204} \times 100\% = 1\% \text{ Tidak Baik}$$

$$P = \frac{0}{204} \times 100\% = 0\% \text{ Sangat Tidak Baik}$$

Dari data di atas dapat diketahui bahwa ipersepsi masyarakat terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di kota Surabaya yaitu persepsi yang Sangat Baik 14,2% atau setara dengan 29 responden, persepsi Baik 84,8% atau setara dengan 173 responden, penilaian Tidak Baik 1% atau setara dengan 2 responden, dan penilaian yang Sangat Tidak Baik 0% atau setara dengan 0 responden.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PEMBAHASAN

Kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan – pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan – keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Dalam hal ini kebijakan publik mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu dengan lainnya, dan keputusan – keputusan untuk melakukan tindakan. Kebijakan publik disini adalah lebih menekan pada yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Yang dalam pembahasan ini terkait adanya tujuan dari kebijakan PERMA No 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang menjelaskan bahwa Penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi

PERMA No 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Yang menerangkan tentang prosedur penyelesaian perkara sidang tilang baru yakni dengan sidang online tanpa perlu datang ke pengadilan. Kebijakan tersebut mulai diberlakukan sejak februari 2017. Hal tersebut tercantum dalam bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat (2) yang isinya bahwa Penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi. Intinya, pelanggar lalu lintas tidak perlu menghadiri sidang di pengadilan negeri, cukup mengikuti sidang melalui laman resmi pengadilan (sidang online) pada hari dan waktu yang telah ditentukan, kemudian membayar denda melalui bank yang ditujukan pula.

Adapun jumlah pelanggar lalu lintas didominasi oleh masyarakat pengguna roda 2 (R2), bisa dilihat dibawah ini:

Gambar 5.1
Jenis Pelanggaran Tilang

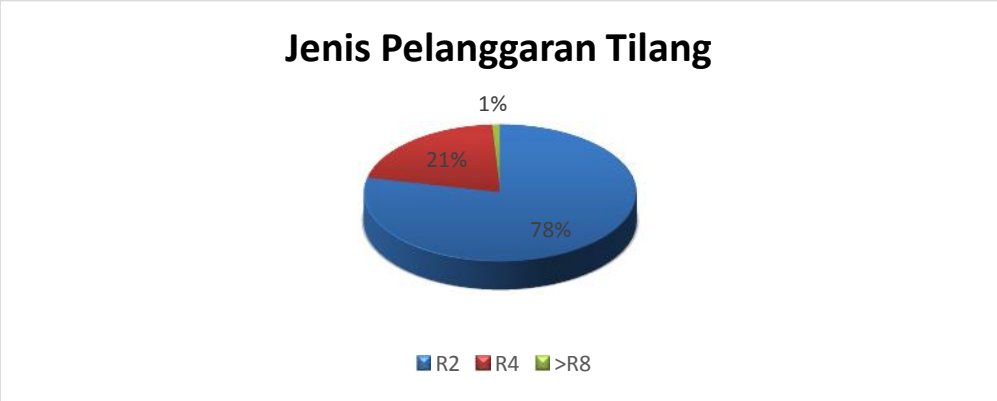

Berdasarkan diagram lingkaran di atas, dapat dilihat bahwa jenis pelanggaran tilang di dominasi oleh jenis pelanggaran tilang R2 (Roda 2) yang berjumlah 160 (78%) dan R4 (Roda 4) yang berjumlah 42 (21%), dan yang terakhir <R8 berjumlah 2 (1%) responden.

Dan rata - rata masyarakat pelanggar mengetahui tentang kebijakan PERMA No 12 Tahun 2016 ini adalah sejak tahun 2017. Yang dapat dilihat dari gambar dibawah ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 5.2
Pengetahuan Masyarakat Tentang PERMA

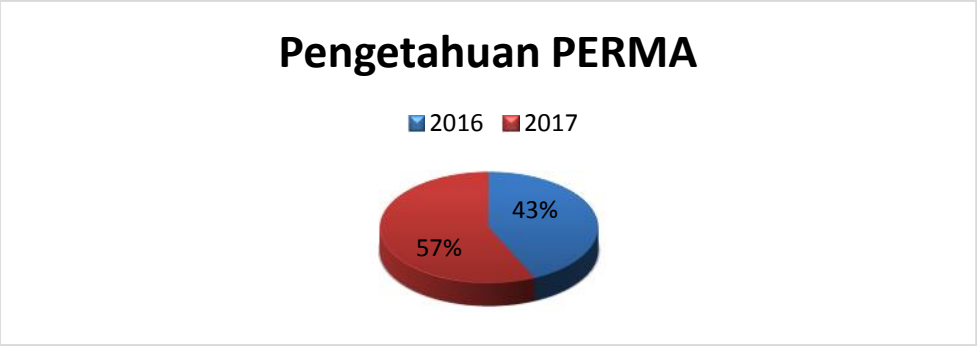

Berdasarkan diagram lingkaran di atas, dapat dilihat bahwa masyarakat pelanggar lalu lintas yang mengetahui tentang PERMA No 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di dominasi oleh tahun 2017 yakni sebesar 116 (57%) responden, kemudian di tahun 2016 sebesar 88 (43%) responden.

Persepsi Masyarakat Pada PERMA No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Surabaya. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses pengindraan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau juga disebut proses sensoris. Persepsi dapat disimpulkan sebagai suatu proses penginderaan, stimulus yang diterima oleh individu melalui alat indera yang kemudian diinterpretasikan, Sehingga individu dapat memberikan pandangan, memahami dan dapat mengartikan tentang stimulus yang diterimanya. Proses menginterpretasikan ini biasanya dipengaruhi oleh pengalaman dan proses belajar individu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun hasil temuan dilapangan terkait persepsi masyarakat terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di kota Surabaya yang berpersepsi baik sebanyak 173 (84,8%) responden dengan karakteristik jenis kelamin sebanyak 111 (54,4%) responden pria dan sebanyak 62 (30,4%) responden wanita. Dengan karakteristik usia 20-29 tahun sebanyak 59 (29%) responden, usia kurang <20 tahun sebanyak 51 (25%) responden, usia 30-39 tahun sebanyak 35 (17,1%) responden, usia 40-49 tahun sebanyak 25 (12,2%) responden, usia >50 sebanyak 3 (1,5%) responden. Dengan karakteristik pendidikan terakhir tingkat lulusan SLTA sebanyak 115 (56,3%) responden, tingkat perguruan tinggi sebanyak 34 (16,6%) responden, tingkat SLTP sebanyak 20 (9,9%) responden, tingkat SD sebanyak 3 (1,5%) responden, tingkat tidak sekolah sebanyak 1 (0,5%) responden. Dengan karakteristik pekerjaan yakni pelajar/mahasiswa sebanyak 77 (37,7%) responden, karyawan sebanyak 68 (33,3%) responden, pedagang sebanyak 19 (9,3%) responden, buruh sebanyak 9 (4,5%) responden.

Kemudian masyarakat yang berpersepsi sangat baik sebanyak 29 (14,2%) responden. Dengan karakteristik jenis kelamin sebanyak 20 (9,8%) responden pria dan 9 (4,4%) responden wanita. Dengan karakteristik usia 30-39 tahun sebanyak 14 (6,9%) responden, usia 20-29 tahun sebanyak 12 (5,8%) responden, usia <20 tahun sebanyak 2 (1%) responden, usia 40-49 tahun sebanyak 1 (0,5%) responden, dan tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satupun (0%) responden usia >50 tahun. Dengan karakteristik pendidikan terakhir tingkat lulusan SLTA sebanyak 14 (6,9%) responden, perguruan tinggi sebanyak 13 (6,3%) responden, SLTP sebanyak 2 (1%) responden. Dan tidak satupun (0%) responden tingkat tidak sekolah dan SD. Dengan karakteristik pekerjaan karyawan sebanyak 23 (11,2%) responden, Pelajar/mahasiswa sebanyak 5 (2,5%) responden, Pedagang sebanyak 1 (0,5%) responden, dan tidak satupun (0%) responden yang bekerja sebagai buruh.

Kemudian masyarakat yang berpersepsi tidak baik sebanyak 2 (1%) responden. Dengan karakteristik jenis kelamin sebanyak 1 (0,5%) responden pria dan sebanyak 1 (0,5%) responden wanita. Dengan karakteristik usia <20 tahun sebanyak 1 (0,5%) responden dan usia 30-39 tahun sebanyak 1 (0,5%) responden. Dengan karakteristik pendidikan terakhir tingkat lulusan SLTA sebanyak 1 (0,5%) responden dan tingkat perguruan tinggi sebanyak 1 (0,5%) responden. Dengan karakteristik pekerjaan yakni pelajar/mahasiswa sebanyak 1 (0,5%) responden dan karyawan sebanyak 1 (0,5%) responden.

Adapun dalam persepsi ini memiliki 3 indikator yakni pengetahuan, pemahaman dan evaluasi masyarakat terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di kota Surabaya yang akan di ulas dibawah ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Pengetahuan Masyarakat Terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Surabaya**

Dalam hidup kita tidak lepas dari sebuah pengetahuan, pengetahuan adalah daya rangsang atau objek yang dalam hal ini diserap atau diterima oleh berbagai panca indera, baik penglihatan, pendengaran, peraba, pencium, dan pengecap secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Hasil penyerapan atau penerimaan oleh alat-alat indera tersebut akan mendapatkan gambaran, tanggapan, atau kesan di dalam otak. Gambaran tersebut dapat tunggal atau jamak, tergantung objek persepsi yang diamati. Di dalam otak terkumpul gambaran-gambaran atau kesan-kesan, baik yang lama maupun yang baru saja terbentuk. Jelas atau tidaknya gambaran tersebut tergantung dari jelas atau tidaknya rangsangan, normalitas alat indera dan waktu yang baru saja atau sudah lama.[47] Yang di maksud dari penyerapan terhadap rangsang tidak lain adalah pengetahuan masyarakat terhadap PERMA No 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di kota Surabaya.

Adapun hasil temuan dilapangan terkait pengetahuan masyarakat terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di kota Surabaya yang berpersepsi baik sebanyak 151 (74%) responden. Dengan karakteristik jenis kelamin sebanyak 106 (52%) responden pria dan sebanyak 45 (22%) responden wanita. Dengan karakteristik usia 20-29 tahun sebanyak 51 (25%)

[47] Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), 70-71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

responden, usia 30-39 tahun sebanyak 39 (19,1%) responden, usia <20 tahun sebanyak 34 (16,6%), usia 40-49 tahun sebanyak 24 (11,8%), usia >50 sebanyak 3 (1,5%) responden. Dengan karakteristik pendidikan terakhir tingkat lulusan perguruan tinggi sebanyak 38 (18,6%) responden, SLTA sebanyak 91 (44,6%) responden, SLTP sebanyak 19 (9,3%) responden, SD sebanyak 2 (1%) responden, tidak sekolah sebanyak 1 (0,5%) responden. Dengan karakteristik pekerjaan karyawan sebanyak 76 (37,2%) responden, kemudian diikuti oleh pelajar/mahasiswa sebanyak 53 (26%) responden, pedagang sebanyak 15 (7,3%) responden, buruh sebanyak 7 (3,5%) responden.

Kemudian masyarakat yang berpersepsi sangat baik sebanyak 8 (4%) responden. Dengan karakteristik jenis kelamin sebanyak 7 (3,5%) responden berjenis kelamin pria dan 1 (0,5%) responden berjenis kelamin wanita. Dengan karakteristik usia hanya ada usia 30-39 tahun sebanyak 5 (2,5%) responden, dan usia 20-29 tahun sebanyak 3 (1,5%) responden. Dengan karakteristik pendidikan terakhir tingkat lulusan perguruan tinggi sebanyak 6 (3%) responden dan tingkat lulusan SLTA sebanyak 2 (1%) responden. Dengan karakteristik pekerjaan hanya ada karyawan sebanyak 8 (4%) responden.

Kemudian masyarakat yang berpersepsi tidak baik sebanyak 45 (22%) responden. Dengan karakteristik jenis kelamin sebanyak 19 (9,2%) responden pria dan sebanyak 26 (12,8%) responden wanita. Dengan karakteristik usia <20 tahun sebanyak 20 (9,7%) responden, usia 20-29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun sebanyak 17 (8,3%) responden, usia 30-39 tahun sebanyak 6 (3%) responden, usia 40-49 tahun sebanyak 2 (1%) responden. Dengan karakteristik pendidikan terakhir tingkat lulusan SLTA sebanyak 37 (18%) responden, perguruan tinggi sebanyak 4 (2%) responden. SLTP sebanyak 3 (1,5%) responden, SD sebanyak 1 (0,5%) responden. Dengan karakteristik pekerjaan yakni pelajar/mahasiswa sebanyak 30 (14,6%) responden, karyawan sebanyak 8 (4%) responden, pedagang sebanyak 5 (2,4%) responden, buruh sebanyak 2 (1%) responden.

2. Pemahaman Masyarakat Terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Surabaya

Pemahaman adalah proses yang telah menjadi gambaran-gambaran atau kesan - kesan didalam otak, maka gambaran tersebut diorganisir, digolong-golongkan (diklasifikasi), dibandingkan, diinterpretasikan, sehingga terbentuk pengertian atau pemahaman. Proses terjadinya pemahaman tersebut sangat unik dan cepat. Penegertian yang terbentuk tergantung juga pada gambaran-gambaran lama yang telah dimiliki individu sebelumnya (disebut persepsi). Yang dimaksud dalam pemahaman disini adalah pemahaman masyarakat terhadap PERMA No 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di kota Surabaya.

Adapun hasil temuan dilapangan terkait pemahaman masyarakat terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di kota Surabaya yang berpersepsi baik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebanyak 168 (82,3%) responden. Dengan karakteristik jenis kelamin sebanyak 112 (54,9%) responden pria dan sebanyak 56 (27,4%) responden wanita. Dengan karakteristik usia 20-29 tahun sebanyak 58 (28,4%) responden, kemudian diikuti oleh usia kurang <20 tahun sebanyak 46 (22,6%) responden, usia 30-39 tahun sebanyak 37 (18,1%) responden, usia 40-49 tahun sebanyak 24 (11,7%) responden, usia >50 sebanyak 3 (1,5%) responden. Dengan karakteristik pendidikan terakhir tingkat lulusan SLTA sebanyak 110 (54%) responden, perguruan tinggi sebanyak 33 (16,1%) responden, SLTP sebanyak 21 (10,2%) responden, SD sebanyak 3 (1,5%) responden, tidak sekolah sebanyak 1 (0,5%) responden. Dengan karakteristik pekerjaan yakni pelajar/mahasiswa sebanyak 71 (34,8%) responden, kemudian diikuti oleh karyawan sebanyak 69 (33,8%) responden, pedagang sebanyak 19 (9,3%) responden, buruh sebanyak 9 (4,4%) responden.

Kemudian masyarakat yang berpersepsi sangat baik sebanyak sebesar 35 (17,2%) responden. Dengan karakteristik jenis kelamin, sebanyak 20 (9,8%) responden berjenis kelamin pria dan 15 (7,4%) responden berjenis kelamin wanita. Dengan karakteristik usia 30-39 tahun sebanyak 13 (6,4%) responden dan usia 20-29 tahun sebanyak 13 (6,4%) responden, usia <20 tahun sebanyak 7 (3,4%) responden, usia 40-49 tahun sebanyak 2 (1%) responden, dan tidak satu pun (0%) responden usia >50 tahun yang menjawab sangat baik. Dengan karakteristik pendidikan terakhir tingkat lulusan SLTA sebanyak 20 (9,8%) responden, perguruan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinggi sebanyak 14 (6,9%) responden, SLTA sebanyak 1 (0,5%) responden, dan tidak satu pun (0%) responden dari tingkat lulusan SD dan tidak sekolah. Dengan karakteristik pekerjaan karyawan sebanyak 23 (11,3%) responden, pelajar/mahasiswa sebanyak 11 (5,4%) responden, pedagang sebanyak 1 (0,5%) responden, dan tidak satupun (0%) pekerja buruh.

Kemudian masyarakat yang berpersepsi sangat tidak baik sebanyak 1 (0,5%) responden. Dengan karakteristik jenis kelamin hanya wanita sebanyak 1 (0,5%) responden. Dengan karakteristik usia <20 tahun sebanyak 1 (0,5%) reponden. Dengan karakteristik tingkat lulusan perguruan tinggi sebanyak 1 (0,5%) responden. Dengan karakteristik pekerjaan yakni pelajar/mahasiswa sebanyak 1 (0,5%) responden.

3. Penilaian Masyarakat Terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Surabaya

Apabila sudah mengerti dan memahami, terjadilah penilaian dari individu. Individu membandingkan pengertian atau pemahaman yang baru diperoleh tersebut dengan kriteria atau norma yang dimiliki individu secara subjektif. Penilaian individu berbeda-beda meskipun objeknya sama. Oleh karena itu persepsi bersifat individual. Yang dimaksud evaluasi disini adalah evaluasi terhadap penerapan kebijakan PERMA No 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun hasil temuan dilapangan terkait penilaian masyarakat terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di kota Surabaya yang berpersepsi baik sebanyak 154 (75,5%) responden. Dengan karakteristik jenis kelamin sebanyak 102 (50%) responden pria dan sebanyak 52 (25,5%) responden wanita. Dengan karakteristik usia 20-29 tahun sebanyak 54 (26,5%) responden, usia <20 tahun sebanyak 44 (21,6%) responden, usia 30-39 tahun sebanyak 30 (14,7%) responden, usia 40-49 tahun sebanyak 23 (11,2%) responden, usia >50 sebanyak 3 (1,5%) responden. Dengan karakteristik pendidikan terakhir tingkat lulusan SLTA sebanyak 106 (52%) responden, perguruan tinggi sebanyak 24 (11,7%) responden, SLTP sebanyak 20 (9,8%) responden, SD sebanyak 3 (1,5%) responden, tidak sekolah sebanyak 1 (0,5%) responden. Dengan karakteristik pekerjaan yakni pelajar/mahasiswa sebanyak 68 (33,3%) responden, karyawan sebanyak 59 (28,9%) responden, pedagang sebanyak 20 (9,8%) responden, buruh sebanyak 7 (3,5%) responden.

Kemudian masyarakat yang berpersepsi sangat baik sebanyak 45 (22%) responden. Dengan karakteristik jenis kelamin sebanyak 27 (13,2%) responden pria dan 18 (8,8%) responden wanita. Dengan karakteristik usia 30-39 tahun sebanyak 19 (9,3%) responden, kemudian diikuti oleh usia 20-29 tahun sebanyak 16 (7,8%) responden, usia <20 tahun sebanyak 7 (3,4%) responden, usia 40-49 tahun sebanyak 3 (1,5%) responden, dan tidak satu pun (0%) responden usia >50 tahun. Dengan karakteristik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan terakhir tingkat lulusan perguruan tinggi sebanyak 23 (11,2%) responden, SLTA sebanyak 21 (10,3%) responden, SLTP sebanyak 1 (0,5%) responden, tidak satu pun (0%) responden dari tingkat lulusan SD dan tidak sekolah. Dengan karakteristik pekerjaan karyawan sebanyak 32 (15,6%) responden, pelajar/mahasiswa sebanyak 12 (5,9%) responden, buruh sebanyak 1 (0,5%) responden, dan tidak satu pun (0%) responden pedagang.

Kemudian masyarakat yang berpersepsi tidak baik sebanyak 5 (2,5%) responden. Dengan karakteristik jenis kelamin sebanyak 3 (1,5%) responden pria dan sebanyak 2 (1%) responden wanita. Dengan karakteristik usia <20 tahun sebanyak 3 (1,5%) reponden, usia 20-29 tahun sebanyak 1 (0,5%) responden, usia 30-39 tahun sebanyak 1 (0,5%) responden, tidak satu pun (0%) responden usia 40-49 tahun dan <50 tahun. Dengan karakteristik pendidikan terakhir tingkat lulusan SLTA sebanyak 3 (1,5%) responden, perguruan tinggi sebanyak 1 (0,5%) responden, SLTP sebanyak 1 (0,5%) responden, tidak satu pun (0%) responden tingkat lulusan SD dan tidak sekolah. Dengan karakteristik pekerjaan yakni pelajar/mahasiswa sebanyak 3 (1,5%), karyawan sebanyak 1 (0,5%) responden, buruh sebanyak 1 (0,5%) responden, tidak satu pun (0%) responden pedagang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemaparan yang telah disajikan mulai pembahasan pertama hingga akhir, bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan pada awal pembahasan. Adapun jawaban dari rumusan masalah serta sebagai kesimpulan adalah sebagai berikut:

Persepsi Masyarakat Terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Surabaya yang menyatakan "Baik" sebesar 173 (84,8%) responden, yang menyatakan "Sangat baik" sebesar 29 (14,2%) responden. Sedangkan yang menyatakan "Tidak Baik" sebanyak 2 (1%) responden. Dan tidak satupun (0%) responden yang menjawab sangat tidak baik. Dan dalam persepsi ini didalamnya terdiri dari 3 indikator yaitu:

a. Pengetahuan Masyarakat Terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Surabaya.

   Pengetahuan masyarakat terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di kota surabaya yang menyatakan "Baik" sebesar 151 (74%) responden, yang menyatakan "Tidak Baik" sebanyak 45 (22%), Sedangkan yang menyatakan "Sangat baik" sebesar 8 (4%)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

responden. Dan tidak satupun (0%) responden yang menyatakan sangat tidak baik.

b. Pemahaman Masyarakat Terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Surabaya.

Pemahaman masyarakat terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di kota surabaya yang menyatakan "Baik" sebesar 168 (82,3%) responden, yang menyatakan "Sangat baik" sebesar 35 (17,2%) responden, yang "sangat tidak baik" sebanyak 1 (0,5%) responden, dan tidak satu pun (0%) responden yang menyatakan tidak baik.

c. Evaluasi Masyarakat Terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Surabaya.

Evaluasi masyarakat terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di kota surabaya yang menyatakan "Baik" sebesar 154 (75,5%) responden, yang menyatakan "Sangat baik" sebesar 45 (22%) responden, yang "tidak baik" sebanyak 5 (2,5%) responden, dan tidak satu pun (0%) responden yang menyatakan sangat tidak baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap PERMA No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Surabaya" masih membutuhkan penelitian yang lebih mendalam.

Selain itu peneliti berharap dengan adanya skripsi ini dapat menjadi bahan bacaan bagi pembuat kebijakan dan khususnya bagi penyelenggara pelayanan publik. agar dapat dengan maksimal menjalankan kewajibannya.

Selain itu pada penyusunan hasil penelitian ini, penulis menyadari bahwa banyak kekurangan-kekurangannya, baik cara penyusunan maupun pemaparannya. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dapat menyempurnakan penyusunan hasil penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Hukum:

Pasal 1 angka 2 Peraturan pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ("PP 80/2012").

Pasal 1 angka 4 Peraturan pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ("PP 80/2012").

Peraturan Mahkamah Agung No 12 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, Pasal 1 ayat 2.

Pasal 280, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Mahkamah Agung No 12 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Surat Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman. Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Tahun 1993 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu lintas Jalan Tertentu.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber Buku:

Arikunto, Suharsini. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arikunto, Suharsini. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV*. Jakarta: Rineka Cipta.

Azwar, Syaifuddin. 2010. *Metode penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sudjana, 2001. *Metode Statistika*. Bandung: CV.Tarsito.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Tatang, M. Amin, 1990. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo.

Thoha, Miftah. 1998. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Umar, Husein. 1996. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Walgito, Bimo. 2002. *Pengantar Psikologi umum*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Walgito, Bimo. 2003. *Psikologi Sosial: Persepsi Sosial*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Sumber Jurnal:

E. Delgado Dan Munuera, 2005. *Jurnal Produk dan Managemen*, Vol. 14 No 3

Takaliuang, Herry Yanto. *Prosedur penyelesaian hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dalam KUHAP*, 2014. Jurnal, Lex crimen Vol III/No4/Ags-Nov/2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber Skripsi:

Listiana, Tika. 2017. *Peranan SATLANTAS POLRESTA Bandar Lampung dalam mencegah pelanggaran lalu lintas terhadap pelajar di kota Bandar Lampung*. Skripsi: Program Studi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung

Lusius Peu Lelangayaq, Yodokus. 2013. *hubungan antara persepsi terhadap polisi lalu lintas dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan remaja di kota malang*. Skripsi: Program Studi Fakultas Pendidikan Psikologi, Universitas Negeri Malang.

Sumber Internet:

http://id.m.wikipedia.org/wiki/mahkamah_agung_republik_indonesia

http://m.tribunnews.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id